



PUTUSAN
Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M S B K.
Pangkat / NRP : Sema / 21050252620884.
Jabatan : Babinsaramil 1627-03/Batutua.
Kesatuan : Kodim 1627/Rote Ndao.
Tempat, tanggal lahir : Alor, 1 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Dusun Tondao Rt 009 Rw 07 Kel. Metina, Kec. Lobalain, Kab, Rote Ndao.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 1627/Rote Ndao selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Kodim 1627/Rote Ndao selaku Ankum Nomor Kep/01/VIII/2021 tanggal 22 Agustus 2021
2. Selanjutnya penahanan diperpanjang oleh Komandan Komando Rasort Militer 161/Wira Sakti selaku Papera :
 - a. Perpanjangan ke-1 selama 30 hari terhitung mulai tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/47/X/2021 tanggal 10 September 2021.
 - b. Perpanjangan ke-2 selama 30 hari terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke II dari Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/58/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021.

Halaman 1 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



- c. Perpanjangan ke-3 selama 30 hari terhitung mulai tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke III dari Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/4/XI/2021 tanggal 8 November 2021.
- d. Terdakwa dibebaskan dari Tahanan terhitung mulai tanggal 11 Desember 2021 berdasarkan Keputusan dari Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/64/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-23/A-17/XI/2021 tanggal 10 November 2021 dalam perkara Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep/02/I/2022 tanggal 03 Januari 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak/03/K/AD/III-14/I/2022 tanggal 6 Januari 2022.

3. a. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : Tap/9-K/PM.III-15/AD/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.

b. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : Tap/9a-K/PM.III-15/AD/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : JUKTERA/9-K/PM.III-15/AD/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/9-K/PM.III-15/AD /I/ 2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03/K/AD/III-14/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Halaman 2 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Mohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang : Nihil.
 - 2) Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 5314030804110039 a.n. kepala keluarga Sdr. Joningrat Seuk.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Akte kelahiran Sdr. Pterus Seuk Nomor 5314-LT-191120160004.
 - c. 4 (empat) lembar Foto tempat kejadian perkara.
 - d. 2 (dua) lembar foto korban Sdr. P S.
 - c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledee*) dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal Sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu dan pada hari Jum'at tanggal dua puluh bulan Agustus

Halaman 3 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/1/2022



tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di rumah Saksi-1 Sdr. Joningrat Seuk di Dusun Tondao Kel. Metina Rt 012 Rw 005 Kab. Rote Ndao dan di rumah kontrakan /tempat kost milik Terdakwa di Dusun Tondao Rt 009 Rw 07 Kel. Metina Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK Tahun 2004/2005 di Rindam IX/Udayana selama 6 bulan setelah lulus dilantui dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan Pendidikan Ba Inf di Dodiklatpur Pulaki Selanjutnya ditempatkan di Yonif 742/SWY. Pada tahun 2011 dipindahkan ke Kodim 1604/Kupang lalu sejak tahun 2014 dimutasi ke Kodim 1627/Rote Ndao sampai dengan hal yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21050252620884.
- b. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. P S (Saksi-2) sejak tahun 2019 karena tempat tinggal Saksi-2 dengan Terdakwa berada dalam satu dusun di Kel. Metina Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao dan Terdakwa kenal dengan Serka Arbi Okto Dilvianus Kota (Saksi-7) pada bulan Juni 2021 di Kodim 1627/Rote Ndao Namun Baik dengan Saksi-2 maupun Saksi-7 tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Joningrat Seuk (Saksi-1) beralamat di Dusun Tondao Kel. Metina Rt 012 Rw 005 untuk mencari keberadaan Saksi-2 yang diduga telah mengambil Handphone milik Saksi-7 di rumah kontrakan Terdakwa pada beberapa hari lalu dan saat itu ibu kandung Saksi-2 yaitu Sdri. Aranci Hanas (Saksi-3) mengatakan Saksi-2 tidak berada di rumah selanjutnya Terdakwa pulang.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa, Saksi-7, Sdr. Andri Dwi putra Henuk (Saksi-6) dan beberapa pemuda warga Dusun Tondao datang ke rumah Saksi-1 untuk mencari keberadaan Saksi-2 kemudian Saksi-7 masuk ke dalam salah satu kamar dan menemukan Saksi-2 sedang bersembunyi di

Halaman 4 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/1/2022



dalam almari pakaian kemudian Saksi-7 langsung memegang rambut Saksi-2 menggunakan tangan kiri lalu memukul Saksi-2 dibagian mulut menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya Saksi-7 menginjak leher Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, namun pada Saat Saksi-7 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, Terdakwa tidak melihat karena berada di ruang tamu, selanjutnya Saksi-7 menarik Saksi-2 dibawa keruang tamu dan setelah di ruang tamu kemudian Saksi-2 ditanya oleh Saksi-7 dan Terdakwa dimana keberadaan HP milik Saksi-7 tersebut disimpan dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa HP tersebut ada di sungai yang berjarak kurang lebih 500 meter dari rumah Saksi-2.

- e. bahwa setelah mendengar jawaban dari Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Fanus Henuk, Sdr. Dasem Menda membawa Saksi-2 pergi ke sungai tersebut untuk mencari keberadaan HP milik Saksi-7 akan tetapi setelah sampai di sungai HP milik Saksi-7 tidak diketemukan, karena HP milik Saksi-7 tidak diketemukan kemudian Saksi-7 meminta saran kepada Terdakwa dan petunjuk Terdakwa adalah membawa Saksi-2 kerumah kontrakan milik Terdakwa untuk dimintai keterangan secara baik-baik, setelah mendapat petunjuk dan ijin dari Terdakwa kemudian Saksi-7 membawa Saksi-2 kerumah kontrakan milik Terdakwa bersama dengan Sdr. Devid (Davis), Sdr. Bainus, Sdr. Boca, Sdr. Bolang, dan Sdr. Desas akan tetapi setelah sampai di rumah kontrakan milik Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ikut kerumah kontrakannya namun menunggu dibawah.
- f. Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Tondao Rt 012 Rw 07 Kel. Metina Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao lalu Saksi-2 disuruh masuk kedalam kamar tidur Terdakwa oleh Saksi-7 kemudian Saksi-7 membawa satu batang bambu ukuran berdiameter 1,5 mm panjang 90 cm lalu menyuruh Saksi-2 untuk melepas pakaian hingga Saksi-2 dalam keadaan telanjang bulat dan disuruh untuk duduk dilantai kamar sambil Saksi-7 bertanya "kamu yang ambil Handphone" jawab Saksi-2 "tidak" selanjutnya Saksi-7 langsung memukul Saksi-2 pada bagian lengan kanan dan kiri secara berulang kali dengan menggunakan bambu yang dipegang oleh Saksi-7 lalu Saksi-7 menyulut bara api rokok pada bagian depan dan belakang badan

Halaman 5 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/1/2022



Saksi-2, bagian tangan kanan dan kiri serta bagian paha dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dirumah tetangganya.

- g. Bahwa karena Saksi-2 merasa tertekan dan ketakutan serta tidak kuat menahan rasa sakit akibat dipukul oleh Saksi-7 lalu Saksi-2 secara spontan kembali mengatakan bahwa HP milik Saksi-7 dibuang diarea pinggir sungai namun HP tersebut berada didekat rumah anggota Dewan selanjutnya, Saksi-7 dengan beberapa orang warga yaitu (Sdr. Desem, Sdr. Meu, Sdr. Bolang, Sdr. Devin dan Sdr. Nik) mengajak Saksi-2 pergi ke pinggir sungai untuk mencari HP milik Saksi-7 dengan menggunakan sepeda motor namun Terdakwa tidak ikut hanya duduk didepan dirumah tetangga kostnya yang bernama Sdr. Adi Lacina dan setibanya diarea pinggir sungai tersebut HP milik Saksi-7 tidak diketemukan sehingga Saksi-7 marah dan langsung memukul Saksi-2 dikepala bagian atas dengan menggunakan sebatang kayu yang didapat di area pinggir sungai.
- h. Bahwa karena pencarian HP disekitar area pinggir sungai tidak diketemukan selanjutnya Saksi-7 bersama beberapa warga membawa kembali Saksi-2 kerumah kontrakan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa berada di depan rumah tetangga kontrakannya dan sesampai ditempat kontrakan tersebut Saksi-2 disuruh telanjang oleh Saksi-7 dan setelah telanjang lalu Saksi-2 diikat kedua tangannya oleh Saksi-7 dengan posisi tangan kebelakang dengan menggunakan seutas tali nilon setelah terikat lalu Saksi-2 dipukul oleh Saksi-7 beberapa kali dibagian pipi sebelah kanan menggunakan sapu lidi setelah itu Sdr. Bolang mengambil satu buah cabe merah lalu digosokan ke luka Saksi-2 dibagian pipi sebelah kanan selanjutnya Saksi-2 dibawa ke kamar mandi oleh Saksi-7 dan ketika didalam kamar mandi Sdr. Devin melepaskan tali ikatan pada tangan Saksi-2 lalu oleh Saksi-7 Saksi-2 disuruh masuk kedalam drum fiber warna biru yang berisi air berukuran 200 liter selama kurang lebih 2 (dua) jam kemudian Saksi-2 disuruh keluar dari drum tersebut oleh Saksi-7 setelah keluar dari drum fiber Saksi-2 disuruh memakai baju setelah selesai memakai baju lalu Saksi-2 dipukul oleh Saksi-7 dibagian dada menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal sebanyak satu kali hingga menyebabkan Saksi-2 terjatuh dilantai dan pada saat Saksi-2 berada dilantai kemudian Saksi-7 menyulut tubuh Saksi-2 beberapa kali

Halaman 6 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/1/2022



menggunakan bara api rokok dibagian pinggang kanan dan bagian perut setelah itu Saksi-2 diikat kedua tangannya dengan posisi tangan berada dibelakang menggunakan tali nilon warna biru oleh Saksi-7 sambil berpesan kepada Saksi-2 jangan tidur akan tetapi Saksi-7 mendahului tidur di kasur milik Terdakwa.

- i. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.00 Wita dini hari Saksi-3 dan Saksi-1 mencari keberadaan Saksi-2 ditempat kost Terdakwa di Dusun Tondao Rt 012 Rw 07 Kel. Metina Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao sesampainya ditempat kost Terdakwa Saksi-3 dan Saksi-1 melihat Saksi-2 sedang berada di tempat tidur yang berada didalam kamar kos Terdakwa dengan kondisi kaki dan tangannya terikat tali nilon berwarna biru melihat hal tersebut Saksi-1 beranggapan bahwa Saksi-2 pingsan lalu Saksi-1 memberitahu kondisi Saksi-2 kepada Terdakwa "Pak Boi, ini su pingsan" namun Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja tidak melakukan teguran dan larangan terhadap Saksi-7 yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 akan tetapi justru pada saat itu Terdakwa dan Saksi-7 duduk dikursi sambil menghisap rokok serta pada waktu itu Saksi-3, Saksi-1 juga melihat kondisi Saksi-2 penuh luka memar atau bengkak dan ketika Saksi-2 melihat orang tuanya datang yaitu Saksi-3 dan Saksi-1 kemudian Saksi-2 menangis sambil berkata "mama bawa pulang beta, beta tidak ambil HP, badan terlalu sakit e" kemudian Terdakwa datang lalu membuka tali ikatan yang berada dikaki Saksi-2 lalu Saksi-3 bertanya kepada saksi-2 "kamu ambil HP tidak, kalau ambil ngomong biar kita kembalikan ke pak" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "mama beta tidak ambil HP, beta takut" kemudian Terdakwa datang memberikan nasi bungkus dan menyuruhnya Saksi-2 untuk makan.
- j. Bahwa setelah Saksi-2 selesai makan tiba-tiba Saksi-7 datang membawa 2 (dua) buah ranting bambu yang berdiameter sekitar 1 (satu) Cm dan langsung dipukulkan kepada Saksi-2 dibagian kepala secara berkali-kali sehingga Saksi-2 merasa kesakitan dan berteriak "Sakit.....sakit beta tidak ambil" sambil Saksi-2 memeluk Saksi-3 dan pada saat Saksi-2 sedang memeluk Saksi-3, Saksi-7 masih tetap memukul Saksi-2 dengan menggunakan bambu tersebut hingga pecah dan hancur melihat kejadian tersebut Saksi-3 hanya bisa menangis serta meminta kepada Saksi-7 untuk menghentikan perbuatannya akan

Halaman 7 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/1/2022



tetapi Saksi-7 malah melepas baju serta celana Saksi-2 sampai telanjang bulat dan ketika melihat kejadian tersebut Saksi-3 maupun Saksi-1 hatinya sangat sakit akan tetapi Saksi-3 dan Saksi-1 tidak bisa berbuat apa-apa karena Saksi-3 dan Saksi-1 sangat takut sehingga Saksi-3 dan Saksi-1 hanya bisa pulang kerumah sambil menangis tanpa membawa pulang Saksi-2.

- k. Bahwa pada saat Saksi-7 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 ditempat kos-kosan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 dini hari sekira pukul 00.30 wita Terdakwa dan beberapa warga pemuda yang berada disekitar tempat kos tersebut hanya melihat dan menonton saja tidak ada upaya untuk menghentikan ataupun meleraikan perbuatan Saksi-7 sedangkan posisi Saksi-3 dan Saksi-1 pada waktu itu sedang memeluk Saksi-2 karena Saksi-2 sedang dipukuli oleh Saksi-7 dibagian kepala dengan menggunakan ranting bambu secara berkali-kali hingga ranting tersebut patah.
- l. bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wita Saksi-7 dan beberapa warga pemuda Dusun Tondao mengantar Saksi-2 pulang kerumahnya dalam kondisi tidak mengenakan pakaian (telanjang bulat) dengan maksud untuk menunjukkan dan mencari keberadaan Handphone milik Saksi-7 dirumahnya melihat Saksi-2 tidak mengenakan pakaian kemudian Saksi-3 memberikan pakaian kepada Saksi-2 selanjutnya karena Saksi-2 tidak menemukan HP milik Saksi-7 dirumahnya lalu Saksi-7 membawa kembali Saksi-2 ke rumah kontrakan milik Terdakwa.
- m. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wita dua orang pemuda Dusun Tondao yaitu Sdr. Devis Artur Lorenzo Adu (Saksi-5) dan Sdr. Ande telah mengantar Saksi-2 dalam kondisi lemas kerumah Saksi-3 ketika diruang belakang Saksi-2 pingsan selanjutnya oleh keluarga Saksi-3 yang pada waktu itu datang kerumah yaitu Saksi-4 Sdr. Ferdy Fajarudin langsung membawa Saksi-2 ke RSUD Ba'a Rote Ndao untuk mendapatkan pengobatan.
- n. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 penyebab Saksi-7 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 supaya Saksi-2 mengakui perbuatannya karena Saksi-2 telah dicurigai mengambil HP milik Saksi-7 yang telah hilang didalam kos-kosan Terdakwa sebab Saksi-2 sering bermain di tempat kos-kosan Terdakwa tersebut.

Halaman 8 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/1/2022



- o. Bahwa pada saat Saksi-7 melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-2 diketahui dan dilihat oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa turut serta hadir untuk mencari keberadaan Saksi-2 demikian pula ketika Saksi-7 melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 di rumah kontrakan Terdakwa diketahui dan dilihat pula oleh Terdakwa karena Terdakwa turut serta membawa Saksi-2 dari rumah orang tua Saksi-2 ke rumah kontrakan Terdakwa namun meskipun Terdakwa mengetahui dan melihat perbuatan Saksi-7, Terdakwa tidak berusaha meleraikan dan melarang perbuatan Saksi-7 tetapi Terdakwa membiarkan Saksi-7 melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 menyebabkan Saksi-2 menderita luka bengkak/lebam pada bagian bibir atas, bengkak lebam pada bagian pipi kiri, luka lecet/goresan pada bagian pelipis wajah kanan dan telinga bagian belakang, bengkak pada bagian dahi, luka bakar bekas (sulutan bara api rokok dibagian perut, punggung belakang, bagian pinggang, bagian tangan kanan/kiri serta bagian paha kanan/kiri), luka lecet pada bagian dada kiri atas, memar pada bagian lengan kanan, luka gores lecet pada bagian lengan kiri, luka lecet pada bagian punggung kaki kiri dan Saksi-2 tidak sadarkan diri sehingga dirawat ke RSUD Ba'a di Rote Ndao untuk pengobatan. Padahal Terdakwa adalah senior dari Saksi-7 sehingga apabila Terdakwa menegur/melarang/meleraikan Saksi-7 maka perbuatan kekerasan terhadap Saksi-2 tidak akan terjadi.
- p. Bahwa berdasarkan bukti foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5314-LT-19112016-0004 tanggal 3 Desember 2016 atas nama P S (saksi-2) dan bukti foto copy Kartu Keluarga Nomor 5314030804110039 tanggal 21 Januari 2021 atas nama P S (Saksi-2) dilahirkan pada tanggal 1 September 2008 dan bila dikaitkan dengan waktu perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 maka usia Saksi-2 pada saat itu adalah 12 (dua belas) tahun 11 (sebelas) bulan 18 (delapan belas) hari. Untuk itu berdasarkan Pasal Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga dengan demikian sesuai penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut maka Saksi-2 masih

Halaman 9 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/1/2022



dikategorikan sebagai anak karena usia Saksi-2 belum 18 (delapan belas) tahun waktu terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk R. Yusak Andre E.P., S.H. M.H NRP 11090001640582, Kakumrem 161/WS berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 161/WS Nomor Sprin/824/III/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021 dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Joninggrat Seuk.
P e k e r j a a n : Buruh Harian Lepas.
Tempat, tanggal lahir : Rote Ndao, 24 Desember 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Kel. Metina Rt 012 Rw 005 Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao.

Halaman 10 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serma M S B K NRP 21050252620884 sejak 2 (dua) tahun yang lalu ketika Terdakwa tinggal di tempat Kos kosan daerah kampung Saksi di Dusun Tondao Kel. Metina Kec. Labalain Kab. Rote Ndao dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama Serka Arbi Okto Dilvianus Kota (Saksi-5) dan beberapa warga dusun Tondao mendatangi rumah Saksi di Dusun Tondao Kel. Metina RVRW 012/005 Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao untuk mencari Sdr. P S (Saksi-2) yang merupakan anak kandung Saksi karena Saksi-2 telah dicurigai atau dituduh mencuri Handphone milik Saksi-5 yang hilang di tempat Kos Terdakwa karena Saksi-2 sering main ketempat Kos Terdakwa dan ketika Saksi-2 melihat kedatangan Terdakwa bersama Saksi-5 dan beberapa warga Dusun Tondao dirumahnya Saksi-2 merasa ketakutan sehingga bersembunyi didalam almari pakaian yang berada dikamar depan.
3. Bahwa setelah sampai dirumah Saksi kemudian Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan Saksi-2 sampai masuk kedalam kamar dan sewaktu didalam kamar Saksi-5 menemukan Saksi-2 sedang bersembunyi di dalam almari pakaian melihat hal tersebut Saksi-5 menarik tangan Saksi-2 supaya keluar dari almari pakaian dan setelah keluar dari dalam almari pakaian kemudian Saksi-5 membawa Saksi-2 ke ruang tamu dan ditanya tentang hanphone Saksi-5 saat itu Saksi-2 sempat memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali di wajah sebelah kiri dari Saksi-2 kemudian Saksi-2 menjawab Hanphone disembunyikan di dekat sungai dan setelah itu Saksi-5 menggendong Saksi-2 lalu dibawa ke luar untuk mencari hanphone Saksi-5 saat itu saya tidak ikut menemani Saksi-2.
4. Bahwa pada hari Jumat dini hari tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 Wita karena Saksi-2 belum pulang Saksi pergi tempat Kos Terdakwa di Dusun Tondao RT/RW 09/03 Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao Saksi menemukan Saksi-2 dalam keadaan pingsan diatas ditempat tidur dengan kondisi kaki dan kedua tangan terikat kebelakang dengan tali nilon warna biru melihat hal tersebut kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa " Pak Boi, ini Su Pingsang" namun

Halaman 11 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



Terdakwa tidak menanggapi hanya diam saja dan pada saat itu Saksi juga melihat Saksi-5 sedang duduk dikursi sambil merokok.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengikat kaki dan kedua tangan Saksi-2 menggunakan tali nilon warna biru tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui apabila terjadi pemukulan terhadap Saksi-2 lagi karena Saksi pada waktu itu langsung pulang kerumah sambil menangis dan sepengetahuan Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Terdakwa,, Sdr. Andri Henuk (bolang) (Saksi-7), Sdr. Devit Adu (Saksi-6) dan Sdr. Ande Adu.
6. Bahwa rumah yang digunakan untuk mengikat Saksi-2 adalah Rumah Terdakwa dan Terdakwa mengetahui serta membiarkan kondisi Saksi-2 yang terikat dan ada bekas luka lebam pada wajah serta ada bekas sundutan rokok, Terdakwa saat itu tidak berusaha membebaskan atau memulangkan Saksi-2.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-2 diantar pulang kerumah oleh Sdr. Ande Adoe dan Sdr. David Adoe namun ketika sampai di rumah Saksi-2 langsung pingsan dilantai ruang tamu selanjutnya oleh adik ipar Saksi yaitu Saksi-4 Sdr. Ferdy Faharudin Saksi-2 diantar untuk berobat ke RSUD Ba,a Kab. Rote Ndao.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Saksi-5 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 supaya Saksi-2 mengakui perbuatannya karena Saksi-2 telah dieurigai mengambil HP milik Saksi-5 yang telah hilang didalam kos-kosan Terdakwa sebab Saksi-2 sering bermain di tempat kos-kosan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk, jenis maupun merk HP milik Saksi-5 yang telah hilang dan Saksi percaya kepada Saksi-2 kalau tidak mengambil HP milik Saksi-5 karena sampai dengan sekarang HP milik Saksi-5 belum juga ditemukan.
10. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi marah dan tersinggung serta tidak terima atas tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-5 terhadap Saksi-2 karena sewaktu Saksi-5 melakukan pemukulan tepat dihadapan Saksi akan tetapi Saksi berharap masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 12 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



Saksi-2 :

Nama lengkap : P S.
P e k e r j a a n : Pelajar SD.
Tempat, tanggal lahir : Ba,a 1 September 2008.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Kelurahan Metina Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam pemeriksaan didampingi oleh orang tua kandung Saksi yaitu Saksi-1 karena Saksi masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan sekolah di SDN 1 Rote Ndao.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sema Matias Stefanus Boi Kafomai NRP 21050252620884 tetapi tidak ada hubungan keluarga/family sedangkan dengan Saksi-5 Serka Arbi Okto Dilvianus. Kota NRP 21080781281087 Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 19.00 Wita Saksi sedang menonton TV di dapur bersama kakak laki-laki atas nama Sdr. Hendrik Seuk dan kakak perempuan atas nama Sdri. Orpa Seuk dan pada saat menonton TV Saksi mendengar Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Dusun Tondao Kel. Metina RT/RW 012/005 Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao untuk mencari keberadaan Saksi, melihat hal tersebut Saksi merasa takut Sehingga Saksi bersembunyi di dalam almari pakaian yang berada didalam kamar orang tuanya yaitu Saksi-1.
4. Bahwa pada waktu Saksi bersembunyi didalam almari tidak lama kemudian datang Saksi-5 masuk kedalam kamar Saksi-1 untuk mencari keberadaan Saksi dan setelah menemukan Saksi yang sedang bersembunyi didalam almari pakaian selanjutnya Saksi-5 mengajak Saksi ke ruang tamu, di situ sudah ada Saksi-1, Terdakwa dan warga yang ikut mencari Saksi setelah itu Saksi-5 menanyakan

Halaman 13 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



keberadaan Hanphonnya yang hilang karena ketakutan saya bilang kalau HP Saksi-5 saya simpan di tempat sampah pinggir sungai, selanjutnya Saksi-5 meminta ijin Saksi-1 untuk mengajak Saksi mengambil hanphone di pinggir sungai.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-5 membawa Saksi menggunakan sepeda motor (Terdakwa tidak ikut) ke sungai yang saya sampaikan bersama warga yaitu (Sdr. Desem, Sdr. Meu, Sdr. Bolang, Sdr. Devin dan Sdr. Nik) setelah mencari di tempat sampah pinggir sungai hanphone tidak ketemu lalu Saksi dibawa ke kontrakan milik Terdakwa di Kel. Metina Rt/Rw 09.03 Kec. Lolabain Rote Ndao dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa menyusul menggunakan sepeda motor menuju kontrakannya dan setelah sampai di rumah kontrakan milik Terdakwa lalu Saksi-5 menyuruh Saksi untuk masuk ke kamar milik Terdakwa dan setelah didalam kamar kemudian Saksi duduk diatas tempat tidur milik Terdakwa.
6. Bahwa di rumah Terdakwa Saksi ditanya oleh Sdr. Yunus tentang keberadaan HP Saksi-5 lalu saya jawab kalau HP tersebut disembunyikan di belakang hotel Gres, setelah itu Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Sdr. Bainus, Sdr. Sdr. Boca, Sdr. Sdr. Bolang, Sdr. Yunus dan Sdr. Bolang semua masih saudara Saksi dibawa ke belakang Hotel Gres untuk mencari keberadaan HP yang saya sampaikan karena tidak ketemu saya sempat dipukul oleh orang yang ikut mencari HP dan sempat dileraikan oleh Terdakwa dan Saksi-5 namun Saksi-5 saat itu memukul saya menggunakan ranting bambu.
7. Bahwa selanjutnya saya dibawa Kembali ke kontrakan Terdakwa, sesampainya di Kontrakan Terdakwa saya ditanya oleh warga dimana sebenarnya keberadaan HP milik Saksi-5 karena ketakutan dikarenakan ada yang sambal memukul Saksi jawab diberikan kepada ibunya yaitu Saksi-3.
8. Bahwa Saksi-5 sempat menanyakan ulang keberadaan HP yang saya sampaikan diberikan kepada Saksi-3 saat itu saya jawab benar dititipkan ke Saksi-3 setelah itu saya diikat menggunakan Tali nilon warna biru setelah itu saya sempat tidur.
9. Bahwa saat itu kondisi badan saya sakit semua akibat pemukulan oleh warga dan Saksi-5, wajah Saksi terasa memar. Dan saat terbangun sudah ada Saksi-3 saya berkata "Mama bawa pulang beta, beta tidak

Halaman 14 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



ambil HP, badan terlalu sakit e” kemudian datang Terdakwa membukakan tali yang mengikat saya, Saksi-3 bertanya “Kamu ambil HP tidak kalau ambil ngomong biar kita kembalikan ke Pak” kemudian saya jawab “beta tidak ambil HP, beta takut” kemudian Terdakwa datang membawa nasi bungkus dan menyuruh saya untuk makan.

10. Bahwa setelah itu Saksi-5 datang dan menanyakan keberadaan HPnya saya jawab saya tidak mengambilnya kemudian Saksi-5 memukul saya menggunakan ranting bambu di bagian betis kiri dan kanan, saya kesakitan dan memeluk Saksi-3.
11. Bahwa karena pencarian HP di beberapa tempat tidak ketemu selanjutnya Saksi disuruh telanjang oleh Saksi-5 dan setelah telanjang lalu Saksi diikat kedua tangannya oleh Saksi-5 dengan posisi tangan kebelakang dengan menggunakan tali nilon setelah terikat lalu Saksi sempat dipukul dibagian pipi sebelah kanan setelah itu Sdr. Bolang mengambil satu buah cabe merah lalu digosokan ke luka Saksi dibagian pipi sebelah kanan selanjutnya Saksi dibawa ke kamar mandi oleh Saksi-5 dan ketika didalam kamar mandi Sdr. Devin melepaskan tali ikatan pada tangan Saksi lalu oleh Saksi-5 Saksi disuruh masuk kedalam drum fiber warna biru yang berisi air berukuran 200 liter selama 5 menit.
12. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wita Saksi-2 diantar pulang kerumah Saksi oleh Saksi-5 bersama beberapa pemuda warga dusun Tondao dengan maksud supaya Saksi-2 menunjukkan keberadaan HP milik Saksi-5 yang telah hilang dirumah Saksi dan ketika Saksi melihat Saksi-2 telanjang bulat kemudian Saksi memberikan pakaian kepada Saksi-2 namun karena HP tersebut tidak diketemukan selanjutnya Saksi-5 melakukan pemukulan dedengan menggunakan tangan di wajah sebelah kiri yang dilihat oleh Saksi-1 dan Saksi-3 karena dianggap membohongi Saksi-5 kemudian saya dibawa kembali oleh Saksi-5 ketempat kos milik Terdakwa.
13. Bahwa selama berada di Rumah Kontrakan Terdakwa Saksi merasakan ada yang menyundut tubuh Saksi menggunakan rokok tetapi Saksi lupa siapa yang menyundutnya hanya merasakan badan Saksi sakit terkena bara api yang diakibatkan sundutan rokok, Saksi melihat ada Saksi-5 dan beberapa Warga yang sedang merokok.

Halaman 15 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



14. Bahwa sekira pukul 07.00 Wita Saksi diantar oleh Sdr. Ade dan Sdr. Devin untuk menunjukkan tempat dimana HP tersebut disimpan namun sebelum berangkat Saksi sempat dipukul dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu ditendang dibagian punggung sebanyak 5 (lima) kali kemudian baru berangkat berkeliling mencari HP tersebut didekat rumah, disekolah PPA, di belakang TK Anugrah dan didekat Hotel Gres namun HP tersebut tidak diketemukan setelah itu Saksi diantar pulang kerumahnya dan ketika sampai dirumah Saksi langsung tidak sadarkan diri selanjutnya begitu sadar Saksi sudah berada di RSUD Ba'a Rote Ndao.
15. Bahwa kamar rumah kontrakan yang ditempati Saksi selama tidak pulang adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengetahui keberadaan dan kondisi saya saat itu tetapi Terdakwa membiarkan saja tidak membawa Saksi pulang.
16. Bahwa Terdakwa pada saat Saksi-5 melakukan pemukulan terhadap Saksi dirumah Saksi-1 Dusun Tondao Kel. Metina RVRW 012/005 Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao maupun di kontrakan milik Terdakwa di Dusun Tondao RT/RW 09.03 Kel. Matina Kec. Lolabain Kab. Rote Ndao, Terdakwa tidak pernah ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi.
17. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-5 dan warga yang masih saudara terhadap Saksi, Saksi mengalami bengkak/lebam pada bagian bibir atas, bengkak lebam pada bagian pipi kiri, luka lecet /goresan pada bagian pelipis wajah kanan dan telinga bagian belakang, bengkak pada bagian dahi, luka bakar bekas (sulutan bara api rokok dibagian perut, punggung belakang, bagian pinggang, bagian tangan kanan/kiri,serta bagian paha kanan/kiri), luka lecet pada bagian dada kiri atas, memar pada bagian lengan kanan, luka gores leeet pada bagian lengan kiri, luka lecet pada bagian punggung kaki kiri dan Saksi juga dirawat ke RSUD Ba'a di Rote Ndao untuk pengobatan.
18. Bahwa Saksi pada saat kejadian pemukulan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 baru berumur 12 tahun 14 hari dan pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 Saksi baru berumur 12 tahun 15 hari karena sesuai dengan kutipan akta kelahiran tanggal 3 Desember 2016 Saksi lahir pada tanggal 1 September 2008.

Halaman 16 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



19. Bahwa Saksi berharap permasalahan dengan Terdakwa dan Saksi-7 sudah diselesaikan dengan cara mediasi antara keluarga Saksi dengan Kesatuan Terdakwa dan Saksi-7 dan pihak keluarga sudah sepakat agar permasalahan ini tidak sampai diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi ini Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Aranci Hanas.
P e k e r j a a n : Ibu Rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Rote Ndao, 1 September 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Dusun Tondao Kel. Metina RT 012 RW 005
Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serma M S B K NRP 21050252620884 sejak 2 (dua) tahun yang lalu ketika Terdakwa tinggal di tempat rumah kontrakan daerah kampung Saksi di Dusun Tondao Kel. Metina Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal Serka Arbi Okto Dilvianus Kota (Saksi-5) namun setelah kejadian pemukulan terhadap Saksi-2 baru Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga/family sedangkan Saksi-2 adalah anak kandung dari Saksi yang nomor 3 (tiga).
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Di Dusun Tondao Kel. Metina RT/RW 012/005 Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao-NTT dengan maksud untuk mencari Saksi 2 setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi "Bai (Sdr. P S) ada di mana?" Bai ada ambil Handphone teman saya" kemudian Saksi jawab "Bai ada pergi ke air laut (pantai)" setelah mendengar jawaban dari Saksi lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi.

Halaman 17 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



4. Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi bersama dengan Saksi-5 dan beberapa pemuda warga Dusun Tondao Kel. Melina Kec. Ibolain dengan maksud untuk mencari Saksi-2 yang mana pada saat itu Saksi-2 sedang menonton TV di ruang belakang melihat kalau Saksi-2 sedang dicari oleh Terdakwa dan Saksi-5 serta beberapa warga Dusun Tondao Saksi-2 merasa ketakutan lalu bersembunyi didalam almari pakaian milik Saksi selanjutnya Saksi-5 masuk kedalam rumah dan mencari keberadaan Saksi-2 lalu tidak lama kemudian Saksi-5 menemukan keberadaan Saksi-2 yang sedang sembunyi didalam almari pakaian milik Saksi.
5. Bahwa setelah menemukan Saksi-2 yang sedang sembunyi didalam almari kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-2 "Handphone Saya dimana" ?! kasih kembali lalu dijawab oleh saksi-2 "Saya tidak ambil, Pak" lalu Saksi-5 berkata "ada dimana" mari kita ambil" sambil menarik tangan Saksi-2 untuk keluar dari kamar, selanjutnya Saksi-5 pamit ke Saksi-1 untuk membawa Saksi-2 dan langsung menggendong Saksi-2 selanjutnya Saksi-5 dan Terdakwa serta beberapa pemuda warga dusun Tondao membawa Saksi-2 pergi ke tempat kos-kosan milik Terdakwa yang berjarak kurang lebih 500 meter dari rumah Saksi dan pada saat Saksi-5 melakukan pemukulan Terhadap Saksi-2, Saksi hanya dapat menangis dan takut untuk melakukan perlawanan demikian juga dengan Saksi-2 tidak melakukan perlawanan.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 Wita Saksi mengajak suaminya yaitu Saksi-1 untuk mencari Saksi-2 ditempat kos Terdakwa sesampainya ditempat kos Terdakwa, Saksi dan Saksi-1 melihat Saksi-2 sedang berada didalam kamar kos Terdakwa dengan kondisi kaki dan tangannya terikat tali nilon berwarna biru kemudian Saksi dan Saksi-1 juga melihat kondisi Saksi-2 penuh luka memar atau bengkak dan ketika Saksi-2 melihat orang tuanya datang yaitu Saksi dan Saksi-1 kemudian Saksi-2 menangis sambil berkata "mama bawa pulang beta, beta tidak ambil HP, badan terlalu sakit e" kemudian Terdakwa datang lalu membuka tali ikatan yang berada dikaki Saksi-2 lalu Saksi bertanya kepada saksi-2 "kamu ambil HP tidak, kalau ambil ngomong biar kita kembalikan ke pak" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "mama beta tidak ambil HP, beta takut"

Halaman 18 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



kemudian Terdakwa datang memberikan nasi bungkus dan menyuruhnya Saksi-2 untuk makan.

7. Bahwa setelah Saksi-2 selesai makan tiba-tiba Saksi-5 datang membawa 2 (dua) buah ranting bambu yang berdiameter sekitar 1 (satu) Cm dan langsung dipukulkan kepada Saksi-2 dibagian kepala secara berkali-kali sehingga Saksi-2 merasa kesakitan dan berteriak "Sakit,sakit beta tidak ambil" sambil Saksi-2 memeluk Saksi dan pada saat Saksi-2 sedang memeluk Saksi, Saksi-5 masih tetap memukul Saksi-2 dengan menggunakan bambu tersebut hingga pecah melihat kejadian tersebut Saksi hanya bisa menangis serta meminta kepada Saksi-5 untuk menghentikan perbuatannya akan tetapi Saksi-5 malah melepas baju serta celana Saksi-2 sampai telanjang bulat dan ketika melihat kejadian tersebut Saksi maupun Saksi- tidak bisa berbuat apa-apa karena Saksi dan Saksi-1 sangat takut sehingga Saksi dan Saksi-1 hanya bisa pulang kerumah sambil menangis tanpa membawa pulang Saksi-2.
8. Bahwa pada saat Saksi-5 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 ditempat kos-kosan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 dini hari sekira pukul 24.00 wita Terdakwa dan beberapa warga pemuda yang berada disekitar tempat kos tersebut hanya melihat dan menonton saja tidak ada upaya untuk menghentikan ataupun meleraikan perbuatan Saksi-5 sedangkan posisi Saksi dan Saksi-1 pada waktu itu sedang memeluk Saksi-2 karena Saksi-2 sedang dipukuli oleh Saksi-5 dibagian betis dengan menggunakan ranting bambu hingga ranting tersebut patah.
9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wita Saksi-2 diantar pulang kerumah Saksi oleh Saksi-5 bersama beberapa pemuda warga dusun Tondao dengan maksud supaya Saksi-2 menunjukkan keberadaan HP milik Saksi-5 yang telah hilang dirumah Saksi dan ketika Saksi melihat Saksi-2 telanjang bulat kemudian Saksi memberikan pakaian kepada Saksi-2 namun karena HP tersebut tidak diketemukan selanjutnya Saksi-5 karena jengkel merasa dibohongi Saksi-2 melakukan pemukulan menggunakan tangan ke wajah Saksi-2 sebelah kanan dan langsung membawa kembali Saksi-2 ketempat kos milik Terdakwa.

Halaman 19 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



10. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wita dua orang pemuda Dusun Tondao yaitu Sdr. Devid Adoe dan Sdr. Ande telah mengantar Saksi-2 dalam kondisi lemas kerumah Saksi ketika diruang belakang Saksi-2 pingsan selanjutnya oleh keluarga Saksi yang pada waktu itu datang kerumah yaitu Saksi-4 Sdr. Ferdy Fiharudin langsung membawa Saksi-2 ke RSUD Ba'a Rote Ndao untuk mendapatkan pengobatan.
11. Bahwa penyebab Saksi-5 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena Saksi-2 telah dituduh mencuri Handphone milik Saksi-5 yang hilang ditempat kos milik Terdakwa, sehingga Saksi-5 melakukan pemukulan tersebut supaya Saksi-2 mengakui perbuatannya.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Saksi-5 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, Saksi-5 dalam keadaan dipengaruhi alkohol jenis miras tradisional sopi karena Saksi mencium aroma sopi yang keluar dari mulut Saksi-5.
13. Bahwa saksi merasa marah, tersinggung dan sakit hati ketika melihat Saksi-5 melakukan pemukulan kepada Saksi-2 didepan mata Saksi karena Saksi merasa tidak dihargai sebagai orang tua Saksi-2.
14. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-5, Saksi-2 mengalami luka memar/bengkak pipi kanan dan kiri, memar dikepala dibagian atas, bengkak dibibir bagian atas dan bawah, bibir bagian atas pecah, luka bakar rokok (pada bagian punggung, leher, tangan bagian lengan), sakit dibagian kepala dan dada serta Saksi-2 juga mengalami pingsan selanjutnya Saksi-2 dirawat di RSUD Ba'a Rote Ndao pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wita sampai pada hari Sabtu tanggal 21 agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wita.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ferdy Fahrudin.
P e k e r j a a n : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satpol Pamong Praja.
Tempat, tanggal lahir : Ba,a 15 Januari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.

Halaman 20 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



Alamat tempat tinggal : Jln. Tondao Rt.09 Rw.03 Kel Metina Kec. Lobalain.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serma Matias Stefanus Boi Kafomai NRP 21050252620884 dan Serka Arby Okto Dilvianus Kota (Saksi-7) karena sama-sama tinggal alam satu lingkungan di Rt 09 Rw. 03 Kel. Metina Kec. Lobalain dan tidak ada hubungan keluarga/family sedangkan dengan Sdr. Petrus Seuk (Saksi-2) masih ada hubungan keluarga karena Saksi-2 merupakan keponakan Saksi.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wita sewaktu Saksi tidur tiba-tiba dibangunkan oleh istrinya yaitu Sdr. Marcelina untuk pergi kerumah Terdakwa kemudian Saksi bangun lalu mencuci muka setelah itu Saksi langsung pergi kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki karena jarak rumah Saksi dengan tempat tinggal Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) meter.
3. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi melihat Saksi-2 Sdr. P S sedang ditarik melewati depan rumah Sdr. Cristofel Lacina oleh Sdr. Devis Adu (Saksi-6) dan Sdr. Andri Henuk (Saksi-7) dengan kondisi kedua tangan Saksi-2 terikat kebelakang melihat hal tersebut kemudian Saksi mengikuti dari belakang dan setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-2 dibawa masuk kedalam rumah lalu dimasukkan kedalam kamar mandi belakang yang berada di rumah Terdakwa dan pada saat Saksi melihat kejadian tersebut kemudian Saksi menemui Saksi-6 dan Saksi-7 lalu Saksi diberitahu oleh Saksi-6 dan Saksi-7 bahwa Saksi-2 telah mencuri HP milik Saksi-5 setelah mendengar penyampaian itu kemudian Saksi meminta kepada Saksi-6 dan Saksi-7 untuk melepaskan ikatan pada tangan Saksi-2 agar Saksi sendiri yang menanyakan permasalahan tersebut kepada Saksi-2 dan setelah dibuka tali ikatan pada tangan Saksi-2 selanjutnya Saksi berbicara kepada Saksi-2 bahwa ada yang kehilangan HP akan tetapi Saksi tidak mengetahui HP milik siapa yang hilang kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-2 "apakah benar kamu yang mengambil HP" namun Saksi-2 tidak menjawab pertanyaan dari Saksi dan pada saat Saksi melihat kalau Saksi-2 dalam keadaan ketakutan dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa berada di samping rumahnya tepatnya

Halaman 21 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



sedang duduk didepan rumah Sdr. Cristofel Lacina dan ketika Saksi berada didalam rumah Terdakwa, Saksi tidak melihat keberadaan Saksi-5 di rumah Terdakwa tersebut.

4. Bahwa ketika Saksi melihat keadaan Saksi-2 yang ketakutan selanjutnya Saksi mengajak pulang Saksi-2 kerumahnya melalui pintu belakang rumah Terdakwa dan setelah sampai dirumah Saksi kemudian Saksi-2 disuruh duduk diruang tamu lalu Saksi menyuruh istrinya Sdr. Marcelina membuatkan teh hangat untuk Saksi-2 selanjutnya setelah Saksi-2 minum teh hangat serta makan kue lalu Saksi bertanya kepada Saksi-2 " berapa lama kamu dirumah Sema Matias S. Boi Kafamoi" dan dijawab oleh saksi-2 "satu malam" kemudian Saksi bertanya kembali kepada Saksi-2 "apakah kamu yang mengambil HP tersebut" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "iya memang benar saya yang mengambil HP tersebut" kemudian Saksi bertanya kembali "kamu simpan dimana HP tersebut" kemudian dijawab oleh Saksi-2 " HP tersebut disimpan diberbagai tempat diantaranya disimpan dipohon kapuk dekat rumah Sdr. Helmi Tola, disimpan ditempat pohon bambu dekat sekolah PPA, ketiga Saksi-2 disimpan dipohon pisang dekat Hotel Gres" kemudian Saksi bertanya kembali "simpan HP terakhir dimana?" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "dipohon pisang dekat Hotel Gres" kemudian Saksi Tanya kembali "jangan sampai bawa kerumah kamu" kemudian Saksi-2 jawab "saya tidak bawa kerumah", lalu apabila HP tersebut terakhir Saksi-2 simpan dipohon pisang dekat hotel Gres biar sama-sama kita ambil HP tersebut, selanjutnya Saksi bertanya kembali kepada Saksi-2 dimana sebenarnya HP tersebut disimpan, kemudian Saksi-2 menjawab "HP tersebut saya masukkan didalam dos dan saya buang dipohon pisang dekat Hotel Gres" lalu tidak lama kemudian Saksi-6 dan Saksi-7 datang kerumah Saksi dengan maksud untuk membawa kembali Saksi-2 kerumah Terdakwa.
5. Bahwa setelah Saksi-6 dan Saksi-7 pergi membawa Saksi-2 kerumah Terdakwa tidak lama kemudian selang 3 menit Saksi menyusul Saksi-2 kerumah Terdakwa namun setelah sampai dirumah Terdakwa Saksi tidak menemukan Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7 lalu Saksi bertanya kepada orang yang sedang duduk-duduk didekat rumah Terdakwa dan diberitahukan kalau Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7 pergi keatas

Halaman 22 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



selanjutnya Saksi menyusul Saksi-2 kerumahnya dan ketika sampai di rumah Saksi-2 sekira pukul 10.30 Wita Saksi melihat rumah Saksi-2 sudah ramai dan banyak orang yang sedang berkumpul melihat hal tersebut lalu Saksi masuk kedalam rumah dan melihat Saksi-2 dalam kondisi tidak sadarkan diri sedang dibaringkan diatas tempat tidur milik orang tuanya yaitu Saksi-3 Sdri. Aranci Hanas dan pada saat itu juga Saksi-3 sedang melumuri luka Saksi-2 dengan minyak.

6. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut kemudian Saksi menghubungi Letda Inf David Moi anggota Kodim 1627/Rote Ndao untuk melaporkan kondisi Saksi-2 yang tidak sadarkan diri namun pada saat dihubungi Letda inf David Moi sedang ada kegiatan diluar sehingga Saksi menghubungi Pelda Yermi anggota Kodim 1627/Rote Ndao dan oleh Pelda Yermi Saksi disuruh menunggu di rumah milik Saksi-2 namun karena sudah menunggu lama kurang lebih 20 menit Pelda Yermi anggota Kodim 1627/Rote Ndao belum juga datang selanjutnya Saksi berinisiatif untuk membawa Saksi-2 ke RSUD Ba'a karena melihat kondisi Saksi-2 yang masih belum sadarkan diri dan takut terjadi sesuatu kemudian atas persetujuan Saksi-3 Saksi membawa Saksi-2 ke RSUD Ba'a Kab. Rote Ndao dengan menggunakan mobil rental.
7. Bahwa setelah Saksi-2 mendapatkan perawatan di RSUD Ba'a Kab. Rote Ndao kemudian Saksi-2 telah sadarkan diri dan pada saat Saksi-2 telah sadar dari pingsannya kemudian Saksi sempat menanyakan kembali tentang permasalahan pencurian HP yang telah diakui oleh Saksi-2 sewaktu ditanya di rumah Saksi selanjutnya Saksi-2 menjelaskan bahwa sebenarnya Saksi-2 tidak mengambil HP milik Saksi-5 tersebut akan tetapi karena Saksi-2 takut akan dipukuli sehingga Saksi-2 terpaksa mengakuinya dan sampai sekarang Saksi-2 masih mengalami Trauma.
8. Bahwa ketika Saksi berada di rumah Terdakwa Saksi hanya melihat Saksi-2 yang sedang dalam posisi kedua tangannya terikat kebelakang bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 dan sewaktu berada didalam rumah tersebut Saksi tidak melihat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-5.
9. Bahwa Saksi berharap permasalahan ini tidak sampai diproses hukum yang berlaku terhadap Terdakwa dan Saksi-5 karena kami keluarga

Halaman 23 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



besar sepakat memaafkan dan juga Terdakwa dan Saksi-5 telah meminta maaf kepada keluarga dari Saksi-2 dan Saksi harap kedepannya permasalahan ini tidak terulang kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Arbi Okto Dilvianus Kota.
Pangkat / NRP : Serka / 21080781281087.
J a b a t a n : Batiminpers Kodim 1627/Rote Ndao.
K e s a t u a n : Kodim 1627/ Rote Ndao.
Tempat, tanggal lahir : Dili, 5 Oktober 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Kel. Matina Kec. Lobalain Kab Rote Ndao.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sema Matias Stefanus Boi Kafomai NRP 21050252620884 sejak bulan Juni 2021 pada saat Saksi pindah tugas di Kodim 1627/Rote Ndao namun tidak ada hubungan keluarga/family dan hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wita sewaktu Saksi sedang tidur dibangunkan oleh Terdakwa dan setelah bangun Terdakwa menanyakan keberadaan HP Samsung Note 8 warna hitam milik Saksi dan dijawab oleh Saksi bahwa HP tersebut masih dipinjam oleh Terdakwa dan belum dikembalikan.
3. Bahwa Kecsokan paginya Saksi berdinan seperti biasa di Kodim 1627/Rote Ndao sepulang dari kantor Kodim 1627 Rote Ndao Saksi kembali ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mencari HP miliknya bersama dengan Saksi-5 Sdr. Devis, Sdr. Andry, Sdr. Boma dan Sdr. Jarot kemudian selama kurang lebih 30 menit Saksi menemukan kondom HP Samsung Note 8 warna biru muda milik Saksi disemak-semak ditempat sampah belakang rumah kontrakan Terdakwa setelah itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi telah menemukan kondom HP miliknya akan tetapi HP Samsung Note 8

Halaman 24 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



warna hitam milik Saksi tidak ada sehingga Saksi berpendapat kalau HP miliknya tersebut telah diambil orang.

4. Bahwa pada saat dibelakang rumah kontrakan Terdakwa, Saksi-5 Sdr. Devis menghubungi Sdr. Dewa supaya datang kerumah kontrakan Terdakwa untuk mengecek HP milik Saksi yang telah hilang sesampainya dirumah kontrakan Terdakwa kemudian Sdr. Dewa mengecek keberadaan HP milik Saksi dengan menggunakan alat pendeteksi dan menurut Sdr. Dewa HP milik Saksi tersebut berada di belakang Hotel Gres setelah mengetahui posisis HP tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan warga lainnya pergi menuju kebelakang Hotel Gres akan tetapi setelah sampai ditempat tersebut HP milik Saksi tidak diketemukan sehingga Saksi bersama Terdakwa dan warga lainnya memutuskan untuk kembali ke rumah kontrakan Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 Saksi pergi ke Kupang untuk mengambil Kotak HP untuk mengecek IMEI HP milik Saksi dengan menggunakan Kapal laut Garda Maritim dan Saksi kembali ke Rote Ndao pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 dengan menggunakan Kapal laut Garda Maritim sesampainya di Rote Ndao Saksi langsung pergi kerumah kontrakan Terdakwa dan setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sudah mengetahui orang yang mengambil HP milik Saksi yaitu adalah Saksi-2 Sdr. P S setelah mendengar informasi tersebut kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 supaya mengembalikan HP milik Saksi dengan baik-baik dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Saksi-2 sudah diberi uang oleh Terdakwa supaya mengembalikan HP milik Saksi tersebut namun setelah Saksi tunggu-tunggu Saksi-2 tidak segera datang untuk mengembalikan HP milik Saksi.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wita Saksi bersama dengan Terdakwa, dan beberapa warga tetangga rumah kontrakan Terdakwa yaitu Sdr. Devid (Davis), Sdr. Bainus, Sdr. Boca, Sdr. Bolang, dan Sdr. Desas mendatangi rumah Saksi-1 Sdr. Joningrat Seuk di Kel. Metina RT/RW 012/005 Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao bertujuan untuk mencari Saksi-2 Sdr. P S dan menanyakan keberadaan HP milik Saksi yang telah diambil oleh Saksi-2.

Halaman 25 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



7. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-2 kepada Saksi-1 dan setelah menanyakan keberadaan Saksi-2 selanjutnya Saksi dan Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk masuk kedalam rumah dan mencari keberadaan Saksi-2 setelah mendapat ijin kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah lalu mencari keberadaan Saksi-2 namun tidak ketemu kemudian Terdakwa duduk diruang tamu lalu memanggil Saksi untuk masuk kedalam rumah dan setelah masuk kedalam rumah selanjutnya Saksi memeriksa setiap sudut dirumah milik Saksi-1 akan tetapi Saksi-2 tidak ada kemudian Saksi melihat almari yang ada didalam kamar Saksi-1 namun pada waktu itu dikamar Saksi-1 tidak ada yang tidur karena Saksi-3 sedang tidur bersama anaknya dikamar kakaknya Saksi-2 selanjutnya Saksi membuka almari tersebut dan setelah dibuka ternyata Saksi-2 sedang berada didalam almari melihat hal tersebut kemudian Saksi menarik tangan Saksi-2 supaya keluar dari almari dan pada saat itu dilihat oleh Terdakwa lalu setelah Saksi-2 keluar dari almari kemudian berlari menuju kearah Terdakwa yang sedang duduk diruang tamu lalu memeluknya dan oleh Terdakwa kemudian Saksi-2 disuruh duduk setelah duduk lalu Terdakwa menanyakan tentang keberadaan HP milik Saksi yang hilang kemudian Saksi-2 memberitahukan bahwa HP tersebut Saksi-2 sembunyikan di kali sebelah Desa Tondao di belakang rumah anggota Dewan.
8. Bahwa setelah Saksi-2 memberitahukan keberadaan HP milik Saksi tersebut selanjutnya Saksi meminta ijin kepada Saksi-1 untuk membawa Saksi-2 menunjukan tempat HP tersebut disimpan dengan berkata "Bapak saya ijin dulu bawa Petrus ambil Handphone yang disembunyikan disebelah kali" kemudian Saksi-1 menjawab "Bapak atur sa, saya sudah tidak sanggup mengajarnya" setelah itu Saksi berkata "Kok Bapak ngomong sperti itu, kan Sdr. Petrus Seuk adalah anak bapak sendiri" selanjutnya Saksi pergi membawa Saksi-2 bersama dengan Terdakwa, Saksi-5 Sdr. Devid (Davis), Sdr. Bainus, Sdr. Boca, Sdr. Bolang, dan Sdr. Desas ke kali dibelakang rumah anggota Dewan tempat Saksi-2 menyimpan HP milik Saksi namun sesampainya di tempat tersebut HP milik Saksi tidak ditemukan dan karena HP milik Saksi tidak diketemukan kemudian Saksi meminta petunjuk kepada Terdakwa dan petunjuk Terdakwa adalah membawa

Halaman 26 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



Saksi-2 kerumah kontrakan milik Terdakwa untuk dimintai keterangan secara baik-baik.

9. Bahwa setelah mendapat petunjuk dan ijin dari Terdakwa kemudian Saksi membawa Saksi-2 kerumah kontrakan milik Terdakwa bersama dengan Sdr. Devid (Davis), Sdr. Bainus, Sdr. Boca, Sdr. Bolang, dan Sdr. Desas sesampainya di rumah kontrakan milik Terdakwa kemudian Saksi-2 dibawa masuk kedalam rumah oleh Saksi namun pada saat itu Terdakwa tidak ikut kerumah kontrakannya akan tetapi menunggu dibawah dan setelah Saksi-2 berada didalam rumah kontrakan milik Terdakwa kemudian Sdr. Yunus bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan HP milik Saksi yang hilang dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa HP milik Saksi disembunyikan di daerah Hotel Gres setelah mendengar jawaban Saksi-2 tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan warga lainnya yaitu Sdr. Devid (Davis), Sdr. Bainus, Sdr. Boca, Sdr. Bolang, Sdr. Yunus dan Sdr. Desas pergi membawa Saksi-2 untuk menunjukan tempat penyimpanan HP tersebut di daerah Hotel Gres namun setelah sampai ditempat tersebut HP milik Saksi tidak diketemukan sehingga membuat warga yang ikut mencari HP milik Saksi tersebut merasa marah dan jengkel lalu sempat ada yg memukul Saksi-2 dibagian badan melihat hal tersebut lalu Terdakwa menegur supaya warga tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, saat itu saya mengambil ranting bambu dan saya pukulkan ke tangan dan betis Saksi-2 sambil menanyakan dimana sebenarnya HP saya disimpan oleh Saksi-2.
10. Bahwa karena pencarian HP milik Saksi di daerah Hotel Gres tidak diketemukan kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa dan warga lainnya antara lain Sdr. Devid (Davis), Sdr. Andri, Sdr. Bainus, Sdr. Boca, Sdr. Bolang, Sdr. Yunus dan Sdr. Desas membawa kembali Saksi-2 kerumah kontrakan milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ikut kerumah kontrakan miliknya namun menunggu dibawah dekat rumah kontrakannya, bahwa setelah Saksi-2 dibawa masuk kedalam rumah oleh Saksi dan warga lainnya kemudian Sdr. Davis dan warga lainnya menanyakan keberadaan HP milik Saksi kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 memberitahu bahwa HP tersebut diberikan kepada ibunya yaitu Saksi-3 Sdri. Aranci Hanas.

Halaman 27 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



11. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita Sdr. Davis memberitahu Saksi kalau Saksi-2 telah mengatakan kalau HP milik Saksi tersebut diberikan ke ibunya yaitu Saksi-3 Sdr. Aranci Hanas setelah mendengar informasi tersebut kemudian Saksi menyuruh Sdr. Devis pergi ke rumah Saksi-2 untuk memanggil kedua orang tuanya supaya datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa setelah itu Saksi masuk kedalam rumah kontrakan milik Terdakwa untuk memastikan apakah benar HP milik Saksi yang diambil oleh Saksi-2 diberikan kepada ibunya yaitu Saksi-3 kemudian dijawab oleh Saksi-2 benar bahwa HP tersebut telah diberikan kepada Saksi-3 setelah itu Saksi keluar dan menunggu kedatangan orangtua Saksi-2 di dekat rumah kontrakan Terdakwa.
12. Bahwa tidak lama kemudian kurang lebih sekitar 10 menit kedua orangtua Saksi-2 datang dan langsung masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa setelah orangtua Saksi-2 masuk kedalam rumah kontrakan milik Terdakwa kurang lebih 5 menit kemudian Saksi menyusul masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa dan setelah didalam rumah kemudian Saksi bertanya kepada orangtua Saksi-2 apa benar HP yang telah diambil oleh Saksi-2 diberikan kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 menjawab bahwa demi Tuhan Yesus tidak menerima HP yang diberikan oleh Saksi-2, setelah itu Saksi-3 meminta maaf kepada Saksi dengan menundukan kepalanya ke kaki Saksi lalu Saksi mengatakan "tidak usah mama, mama orang tua" kemudian karena Saksi merasa dibohongi, merasa jengkel dan merasa dipermainkan oleh Saksi-2 lalu Saksi menyuruh Sdr. Devis untuk mengambil ranting bambu yang berada diluar yang berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) Cm setelah mengambil ranting bambu tersebut lalu oleh Sdr. Devis diberikan kepada Saksi dan setelah menerima ranting bambu dari Sdr. Devis selanjutnya Saksi langsung memukul Saksi-2 dibagian kedua telapak tangan sebanyak 2 (dua) kali lalu memukul betis kaki kanan dan kiri dibagian luar masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 menggunakan ranting bambu yang berukuran kurang lebih 50 cm disaksikan oleh Saksi-3 karena Saksi-3 sedang menyuapi Saksi-2 makan dan Saksi-2 juga pada waktu dipukul oleh Saksi sempat memeluk Saksi-3 dan Saksi setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 selanjutnya Saksi pergi

Halaman 28 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



- keluar mendatangi Terdakwa yang sedang duduk bersama warga lainnya di rumah Sdr. Adi Lacina.
13. Bahwa setelah Saksi keluar dari rumah kontrakan Terdakwa yang berada didalam rumah kontrakan tersebut adalah Saksi-2 bersama dengan pihak keluarga yang sedang menanyakan kepada Saksi-2 tentang keberadaan HP milik Saksi dan pada saat itu Saksi melihat ada warga tetangga sekitar kontrakan Terdakwa yang datang melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi-2 dibagian pipi dengan tangan terbuka dan juga memukul bagian kepala Saksi-2 dan pada saat melakukan pemukulan tersebut Saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah lalu menegur serta meleraikan agar berhenti melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 setelah itu Saksi dan Terdakwa keluar dari rumah kontrakannya karena dari pihak keluarga Saksi-2 akan menyelesaikan permasalahan itu sendiri.
 14. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 dipagi hari sekira pukul 03.00 Wita Saksi pamit kepada Terdakwa untuk mendahului istirahat selanjutnya Saksi tidur dikamar Terdakwa sedangkan Saksi-2 masih diintrogerasi di ruang tamu bersama dengan keluarganya dan Terdakwa tentang keberadaan HP milik Saksi yang hilang.
 15. Bahwa pada pukul 04.00 Wita Saksi-2 diantar pulang kerumahnya oleh Saksi-5 bersama beberapa pemuda warga dusun Tondao dengan maksud supaya Saksi-2 menunjukkan keberadaan HP milik Saksi-5 namun karena HP tersebut tidak diketemukan selanjutnya Saksi-5 karena jengkel merasa dibohongi Saksi-2 melakukan pemukulan menggunakan tangan ke wajah Saksi-2 sebelah kanan dan langsung membawa kembali Saksi-2 ketempat kos milik Terdakwa.
 16. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wita saya menyuruh dua orang pemuda yang masih saudara Saksi-2 yaitu Sdr. Devid Adoe dan Sdr. Ande mengantar Saksi-2 kerumahnya dan saya mendengar Saksi-2 dibawa ke RSUD Ba'a Rote Ndao untuk mendapatkan pengobatan.
 17. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wita Saksi bangun dan setelah bangun kemudian Saksi mengecek Pesan Wa di HP yang satunya karena Saksi memiliki HP dua dan pesan tersebut memerintahkan Saksi untuk pergi ke kantor dan menghadap di ruang Intel.

Halaman 29 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



18. Bahwa Saksi setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, Saksi merasa bersalah dan khilaf selanjutnya Saksi meminta maaf kepada keluarga Saksi-1 kemudian dari pihak keluarga Saksi-1 diwakili Saksi-4 Sdr. Ferdy melakukan mediasi kekeluargaan dengan pihak Saksi dan kedua belah pihak sepakat permasalahan ini tidak diproses secara hukum dan diselesaikan secara kekeluargaan serta kedua belah pihak sudah membuat surat perdamaian yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan pada mediasi Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi bahwa pada saat itu Saksi-4 telah mengeluarkan Saksi-2 dari bak mandi yang berada di kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa dalam keadaan tangan terikat kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa Saksi hanya melakukan pemukulan terhadap saksi-2 menggunakan ranting bambu dan setelah memukul Saksi-2 kemudian Saksi langsung keluar dan pamit kepada Terdakwa untuk mendahului istirahat tidur dikamar Terdakwa sehingga Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi terhadap Saksi-2.
19. Bahwa Saksi tidak melakukan penyulutan menggunakan bara api rokok terhadap Saksi-2 akan tetapi Saksi hanya mendekatkan api rokok ke lengannya tidak sampai menempel dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 menggunakan ranting bambu dan Saksi pada saat itu melihat banyak saudara Saksi-2 dan warga yang sedang merokok.
20. Bahwa penyebab Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena Saksi telah mencurigai Saksi-2 yang mengambil HP miliknya dan Saksi juga telah dibohongi serta dipermainkan oleh Saksi-2 yang mana Saksi-2 tidak mengambil HP milik Saksi namun apabila ditanya tentang keberadaan HP tersebut disimpan Saksi-2 menjawab dan menunjukan tempat keberadaan HP tersebut disimpan akan tetapi setelah dicek keberadaan HP tersebut tidak ditemukan dan itu terjadi berulang-ulang sehingga membuat Saksi marah dan jengkel terhadap Saksi-2 dan juga tujuan Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 untuk memberi pelajaran terhadap Saksi-2 supaya tidak melakukan penecurian lagi.
21. Bahwa alasan Saksi menuduh Saksi-2 yang mengambil HP miliknya karena Saksi telah diberitahu oleh Terdakwa bahwa Saksi-2 telah

Halaman 30 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



mengaku kepada Terdakwa dan Sdr. Yunus kalau Saksi-2 yang telah mengambil HP milik Saksi selain itu Saksi juga menemukan kondom HP Samsung Note 8 warna biru muda milik Saksi yang berada ditempat sampah belakang rumah kontrakan Terdakwa kemudian kondom HP tersebut Saksi identifikasi melalui bantuan temannya yaitu Bripka Imer anggota Polairud Pantai Baru dan setelah diidentifikasi kondom HP Samsung Note 8 warna biru muda tersebut ditemukan sidik jari orang dewasa dan juga ditemukan sidik jari anak Kecil sehingga Saksi berfikir kalau Saksi-2 yang telah mengambil HP miliknya.

22. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Saksi kepada Saksi-2, Saksi-2 mengalami luka memar dibagian kedua telapak tangan dan memar dibagian betis kaki kanan dan kiri selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wita Saksi mendapat telepon dari Pelda Steven Batih Intel Kodim 1627 Rote Ndao untuk menghadap ke Kodim 1627 Rote Ndao untuk diambil keterangannya dan Saksi juga diberitahu bahwa Saksi-2 telah dirawat di RS Ba'a Rote Ndao akan tetapi Saksi tidak bisa menjenguk Saksi-2 ke RS Ba'a karean Saksi harus segera pergi ke Kodim 1627.
23. Bahwa benar rumah yang ditempati saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 merupakan rumah Kontrakan Terdakwa dan Terdakwa mengetahui kejadian tersebut juga tidak menghentikan perbuatan Saksi dan warga yang memukul Saksi-2.
24. Bahwa Saksi pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, Saksi menggunakan pakaian kaos lengan pendek warna putih celana pendek warna hitam sedangkan Saksi-2 menggunakan kaos warna abu-abu celana pendek hitam dan sewaktu Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dalam keadaan sadar tidak sedang dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol sehingga pada waktu melakukan pemukulan Saksi mengetahui batas-batas kewajaran dan Saksi mengetahui bahwa Saksi-2 masih anak-anak dan dibawah umur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 31 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



Menimbang : Bahwa Saksi-6 Sdr. Devis Artur Lorenzo Adu dan Saksi-7 Sdr. Andri Dwi Putra Henuk telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun tidak hadir dengan keterangan dikarenakan jarak yang jauh Saksi-6 dan Saksi-7 tidak mempunyai biaya untuk berangkat menghadiri persidangan di Dilmil III-15 Kupang sehingga Saksi-6, dan Saksi-7 tidak dapat hadir di persidangan, oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-6 dan Saksi-7 dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik POM.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer tersebut, Hakim Ketua menyampaikan kepada Para Pihak dan mendapatkan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya bahwa keterangan Saksi-6, dan Saksi-7 dapat dibacakan dan didahului dengan penjelasan berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memperbolehkan keterangan Saksi yang tidak hadir karena alasan yang jelas dan sah yaitu karena keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, sehingga disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di muka persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-6 dan Saksi-7 selanjutnya dibacakan oleh Oditur Militer, sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Davis Artur Lorenzo Adu.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Ba,a Rote Ndao, 29 Desember 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Dusun Tondao Rt.09 Rw.03 Kel. Metina Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serma M S B K NRP 21050252620884 dan Saksi-7 Seka Arbi Okto Dilvianus Kota karena

Halaman 32 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



tinggal bersama ditempat Kos-kosan yang berada di kampung Saksi di Dusun Tondao Rt 09 Rw 03 Kel. Metina Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao namun terhadap Terdakwa dan Saksi-7 tidak ada hubungan keluarga/family sedangkan dengan Saksi-2 Sdr. P S mempunyai hubungan keluarga karena Saksi-2 merupakan saudara sepupu Saksi.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 24.05 Wita sewaktu Saksi pulang kerja dari Desa Alukuma Ba'a Saksi melihat orang yang sedang berkerumun di tempat Kos-kosan Terdakwa melihat hal tersebut kemudian Saksi mendatangi tempat kos milik Terdakwa dan setelah sampai ditempat kos Terdakwa, Saksi melihat Saksi-2 Sdr. P S sedang ditanyai diruang tamu oleh Terdakwa, Saksi-5 dan beberapa orang warga yang berada disekitar tempat Kos Terdakwa tentang hilangnya HP milik Saksi-5 beberapa hari yang lalu dan diduga Hp tersebut diambil oleh Saksi-2 akan tetapi ketika ditanya oleh Saksi-5 tentang keberadaan HP tersebut Saksi-2 tidak mengakui kalau telah mengambil HP milik Saksi-5, bahwa karena Saksi-2 tidak mengakui kalau telah HP tersebut kemudian Saksi-5 keluar dan duduk didepan kos-kosan Terdakwa namun Saksi-2 masih berada diruang tamu dan ketika ditanya oleh beberapa orang warga yang berada disekitar tempat kos Terdakwa, Saksi-2 mengakui perbuatannya dan menunjukkan tempat HP tersebut disembunyikan akan tetapi setelah tempat tersebut dicek oleh Saksi HP milik Saksi-5 tidak ditemukan sehingga Saksi-5 merasa jengkel terhadap sikap Saksi-2 tersebut.
3. Bahwa karena Saksi-5 merasa jengkel terhadap Saksi-2 kemudian sekira pukul 04.00 Wita Saksi-5 mengambil pisau dapur dan memotong ranting bambu yang berada didepan tempat Kos Terdakwa sebesar jari telunjuk orang dewasa dengan panjang satu meter sebanyak satu batang, setelah memotong ranting bambu tersebut lalu Saksi-5 membawanya masuk kedalam kamar kos selanjutnya Saksi-5 menanyakan kembali keberadaan HP tersebut kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tetap tidak mengakui kalau telah mengambil HP milik Saksi-5 sehingga Saksi-5 memukul dibagian kedua kaki Saksi-2 secara berkali kali sampai ranting bambu tersebut patah menjadi beberapa bagian setelah itu Saksi-5 langsung pergi kerumah yang berada disebelah kost Terdakwa.

Halaman 33 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



4. Bahwa pada hari Juma'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wita selain Saksi-5 yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 di tempat Kos Terdakwa di Dusun Tondao Rt 09 Rw 03 Kec. Metina Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao Saksi juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan cara mengetok kepala Saksi-2 menggunakan tangan sebanyak 6 (enam) kali dan selain Saksi ada juga beberapa warga yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 antara lain Saksi-7 Sdr. Andri Henuk mengetok kepala Saksi-2 menggunakan tangan sebanyak 6 (enam) kali, Sdr. Jian Adu mengetok kepala Saksi-2 menggunakan tangan sebanyak 4 kali, dan Sdr. Grezy Ndolu mengetok kepala Saksi-2 menggunakan tangan sebanyak 5 (lima) kali.
5. Bahwa yang mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-6 terhadap Saksi-2 pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wita selain Saksi yaitu Sdr. Dasem Menda, Sdr. Roland Adu, Sdr. Haidir Bahri, dan Sdr. Salim Manuain dan pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-6, Saksi-2 melakukan perlawanan dengan memberontak akan lari untuk mneyelamatkan diri namun dihalangi dan ditarik oleh beberapa warga yang berada di tempat kos kosan Terdakwa.
6. Pada hari Juma'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wita Saksi bersama dengan Sdr. Jian Adu mengantar Saksi-2 pulang kerumahnya namun pada saat mengantar Saksi-2 Saksi melihat kondisi Saksi-2 mengalami bengkak pada bagian kedua pipi, bibir dan luka bakar akibat sulutan api rokok dibagian tangan dan setelah sampai dirumah tiba-tiba Saksi-2 pingsan dan jatuh dilantai ruang tamu kemudian oleh Saksi digendong kedalam kamarnya lalu Saksi mencoba menolong dengan mengoleskan minyak telon ke hidung dan memberikan minuman susu hangat setelah itu Saksi pulang.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Saksi-6 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena Saksi-2 telah dicurigai atau dituduh mengambil HP milik Saksi-6 namun ketika ditanya Saksi-2 tidak mau mengakui akan tetapi Saksi-2 memberitahukan tempat HP tersebut disimpan lalu ketika di cari ditempat tersebut HP tidak ditemukan sehingga membuat Saksi-5 marah dan emosi.

Halaman 34 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



8. Bahwa apabila Saksi-5 telah menuduh Saksi-2 yang mengambil HP miliknya ada benarnya karena pada tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa melihat Saksi-2 masuk kedalam kamar Terdakwa melalui jendela akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi-2 didalam kamar kos Terdakwa dan Kecsokan harinya baru diketahui kalau HP milik Saksi-5 telah hilang dari kamar dan sampai dengan sekarang HP milik Saksi-5 tersebut belum juga diketemukan dan sepengetahuan Saksi sebelumnya Saksi-2 mempunyai perilaku yang kurang baik yaitu sudah sering mengambil barang milik orang lain.
9. Bahwa Saksi-5 pada waktu melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 menggunakan pakaian preman dan Saksi-5 juga dalam pengaruh minuman keras berakohol jenis sopie karena pada saat berbicara dari mulut Saksi-5 keluar aroma sopie dan menurut Saksi tindakan dilakukan Saksi-5 terhadap Saksi-2 sangat berlebihan dan seharusnya tidak dilakukan terhadap anak kecil seperti Saksi-2.
10. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Saksi-5 kepada Saksi-2 mengalami luka memar/bengkak pada kedua pipi, memar kepala dibagian atas, bengkak dibagian bibir atas dan bawah, luka bakar sulutan rokok di tangan bagian lengan kanan dan juga Saksi-2 tidak sadarkan diri sehingga pada hari jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita dibawa ke RSUD Ba'a Rote Ndao.

Atas keterangan Saks yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Andri Dwiputra Henuk.
P e k e r j a a n : Tidak Bekerja.
Tempat, tanggal lahir : Namodale, 1 November 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Desa Mentina Kel. Mentina Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao.

Halaman 35 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



Pada pokoknya Saksi yang dibacakan menerangkan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serma Matias Stefanus Boi Kafomai NRP 21050252620884 karena Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa dalam satu tempat Kost yang berada di kampung Saksi di Dusun Tondao Rt 09 Rw 03 Kel. Metina Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao dan tidak ada hubungan keluarga/family sedangkan dengan Saksi-5 Serka Arbi Okto Dilvianus Kota sering main ketempat Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita ada acara duduk dan makan-makan di rumah Terdakwa namun pada saat itu Saksi sedang pergi mencari Saksi-2 Sdr. P S akan tetapi tidak ketemu selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Fanus Henuk secara bersama-sama pergi kerumah Saksi 1 Sdr. Joningrat Seuk di Kel. Metina Rt/RW 012/005 Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao akan tetapi Terdakwa berangkat duluan sedangkan Saksi bersama Saksi-5 dan Sdr. Fanus Henuk menyusul dibelakang.
3. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-1 Saksi melihat Terdakwa sedang bertanya kepada Saksi-1 tentang keberadaan Saksi-2 Sdr. Petrus Seuk dan setelah bertanya kemudian Terdakwa mencari Saksi-2 namun tidak ketemu karena tidak ketemu lalu Saksi-5 langsung masuk dan mencari Saksi-2 didalam kamar Saksi-1 setelah dikamar Saksi-5 melihat Saksi-2 sedang sembunyi didalam almari pakaian yang berada dikamar Saksi-1 melihat hal tersebut Saksi-5 langsung menarik Saksi-2 keluar dari almari tersebut dan setelah keluar lalu Saksi-5 langsung bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan HP miliknya dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa HP tersebut ada di sungai yang berjarak kurang lebih 500 meter dari rumah Saksi-2.
4. Bahwa setelah mendengar jawaban dari Saksi-2 tersebut kemudian meminta ijin kepada Saksi-1 untuk pergi mengajak Saksi-2 mencari mencari HP milik Saksi-5 yang berada di sungai selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-2, Terdakwa, Saksi-5, Sdr. Fanus Henuk, Sdr. Dasem Menda pergi ke sungai tersebut dengan berjalan kaki karena sepeda motonya diparkir jauh dari rumah Saksi-1 dan setelah sampai disungai ternyata HP tersebut tidak diketemukan karena tidak ketemu kemudian Saksi-2 dibawa pulang ketempat kost Terdakwa di Dusun

Halaman 36 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



Tondao Rt 09 Rw 03 Kel. Metina Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao dan setelah sampai tempat kost Terdakwa lalu Saksi-2 di tanya kembali tentang keberadaan HP milik Saksi-5 dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa HP tersebut disembunyikan di bambu-bambu belakang gereja Battle namun setelah Saksi bersama-sama pergi ketempat tersebut HP milik Saksi-7 tidak juga diketemukan sehingga Saksi merasa jengkel dan menempeleng Saksi-2 dibagian kepala sebanyak 6 (enam) kali.

5. Bahwa ketika mencari HP milik Saksi-5 dibelakang Gereja Battle tidak diketemukan kemudian Saksi bersama yang lainnya membawa Saksi-2 kembali ketempat kost/ kerumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi-2 ditanya kembali oleh Terdakwa dan Saksi-5 tentang keberadaan HP tersebut dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa HP tersebut disimpan disamping rumah anggota Dewan dan setelah mendengar jawaban dari Saksi-2 selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-2, Sdr. Roland, Sdr. Devis, Sdr. Salim dan Sdr. Haider pergi ketempat yang disampaikan oleh Saksi-2 tersebut akan tetapi setelah sampai ditempat tersebut Hp milik Saksi-5 tidak diketemukan sehingga Sdr. Devis dan Sdr. Roland mengetok kepala Saksi-2 menggunakan tangan sebanyak 6 (enam) kali selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Roland, Sdr. Devis, Sdr. Salim dan Sdr. Haider membawa kembali Saksi-2 kerumah Terdakwa.
6. Bahwa setelah Saksi-2 sampai ditempat kost/rumah Terdakwa, Saksi-5 ketika melihat Saksi-2 merasa jengkel karena selalu dibohongi terus selanjutnya Saksi-7 memotong ranting bambu lalu dipukulkan kepada Saksi-2 dibagian kaki dan tangan sebanyak 5 (lima) kali setelah memukul Saksi-2 menggunakan ranting bambu tersebut kemudian Saksi-5 pergi turun kerumah tetangganya dan pada saat Saksi-5 kerumah tetangganya kemudian orang tua dari Saksi yaitu Sdr. Fanus Henuk datang kerumah Terdakwa dan bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan HP tersebut dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa HP milik Saksi-5 disimpan dirumahnya dan pada saat Sdr. Fanus Henuk berbicara dengan Saksi-2 percakapan tersebut direkam oleh Sdr. Fanus Henuk dan setelah mendengar percakapan tersebut kemudian Saksi bersama dengan warga lainnya pergi kerumah Saksi-2 untuk mengambil HP tersebut tanpa mengajak Saksi-

Halaman 37 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



2 namun setelah sampai di rumah Saksi-2 HP milik Saksi-5 tidak ditemukan selanjutnya Saksi bersama dengan warga lainnya kembali ke rumah Terdakwa, bahwa karena HP milik Saksi-5 tidak ditemukan kemudian Sdr. Fanus Henuk menanyakan kembali keberadaan HP tersebut kepada Saksi-2.

7. Bahwa pada saat ditanya kembali oleh Sdr. Fanus Henuk tentang keberadaan HP tersebut kemudian Saksi-2 menjawab bahwa HP milik Saksi-5 di bawa oleh ibunya yaitu Saksi-3 Sdri. Aranci Hanas setelah mendengar jawaban dari Saksi-2 kemudian Sdr. Arjun memanggil Saksi-3 untuk datang ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi-3 ditanya tentang keberadaan HP Saksi-5 tersebut akan tetapi Saksi-3 hanya diam saja selanjutnya Sdr. Jian mengambil makanan dan diberikan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-3 menyuapi Saksi-2 dan setelah selesai makan lalu Saksi-2 memberitahukan keberadaan HP milik Saksi-5 bahwa HP tersebut disimpan di gudang Anugrah selanjutnya Saksi pergi mencari HP tersebut namun tidak ditemukan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wita sampai dengan pukul 05.30 Wita ditempatkan kost Terdakwa di Dusun Tondao Rt 09 Rw 03 Kel. Metina Kec .Lobalain Kab. Rote Ndao Saksi-5 telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan menggunakan ranting bambu dibagian kaki dan tangan sebanyak 5 (lima) kali dan selain Saksi-5 ada beberapa warga yang ikut melakukan pemukulan tersebut antara lain Saksi menempeleng Saksi-2 dibagian kepala sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan tangan, Sdr. Jian Adu mengetok bagian kepala Saksi-2 dengan menggunakan tangan sebanyak 5 (lima) kali, Saksi-6 Sdr. Andri Henuk mengetok bagian kepala Saksi-2 dengan menggunakan tangan sebanyak 6 (enam) kali dan Sdr. Grezy Ndolu mengetok bagian kepala Saksi-2 menggunakan tangan namun Saksi tidak mengetahui berapa kali.
9. Bahwa dikawatirkan Saksi-2 takut akan melarikan diri kemudian Saksi mengikat kedua tangan Saksi-2 ke belakang dengan menggunakan tali dan pada waktu Saksi mengikat tangan Saksi-2 dilihat oleh Saksi-5 akan tetapi Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi setelah mengikat tangan Saksi-2 karena Saksi setelah mengikat

Halaman 38 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



Saksi-2 langsung pergi duduk-duduk dirumah sebelahnya rumah Terdakwa.

10. Bahwa pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan Saksi-5 terhadap Saksi-2 dan beberapa warga lainnya Terdakwa tidak ada didalam tempat kost/rumah melainkan Terdakwa duduk-duduk diluar rumahnya bersama Sdr. Fenus Henuk dan tetangga kost lainnya.
11. Bahwa penyebab Saksi-5 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena Saksi-2 dituduh telah mengambil HP milik Saksi-5 namun Saksi-2 tidak mengakuinya kalau telah mengambil HP tersebut akan tetapi kalau ditanya dimana HP tersebut disimpan Saksi-2 menunjukkan keberadaan HP tersebut tetapi setelah dicari HP tersebut tidak ada dan itu terjadi berulang-ulang sehingga membuat Saksi-5 marah dan jengkel terhadap Saksi-2.
12. Bahwa apabila Saksi-5 menuduh Saksi-2 telah mengambil HP miliknya itu sudah wajar karena sepengetahuan Saksi, Saksi-2 mempunyai perilaku yang kurang baik dan menurut cerita dari Terdakwa bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa melihat Saksi-2 masuk ke dalam kos Terdakwa melalui jendela tetapi apa yang diperbuat Saksi-2 didalam kos tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.
13. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Saksi-7 bersama warga lainnya terhadap Saksi-2 tersebut sepengetahuan Saksi pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita Saksi-2 dirawat di RSUD Ba'a Rote.
14. Bahwa Saksi merasa bersalah atas tindakan yang dilakukan terhadap Saksi-2 karena Saksi telah mengetok kepala Saksi serta mengikat tangan Saksi dan Saksi juga merasa kasihan terhadap Saksi-2 atas tindakan Saksi-7 yang berlebihan yang mana tidak seharusnya lakukan terhadap anak Kecil seperti Saksi-2.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Halaman 39 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004-2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Yonif 742/Swy sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 kemudian di pindah tugaskan di Kodim 1604/Kupang sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 selanjutnya pada tahun 2014 dipindah tugaskan di Kodim 1627/Rote Ndao sampai dengan terjadinya permasalahan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serma NRP 21050252620884.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Arbi Okto Dilvianus Kota (Saksi-5) sejak bulan Juni tahun 2021 ketika Saksi-7 pindah tugas di Kodim 1627/Rote Ndao dan hanya sebatas bawahan dan atasan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. P S (Saksi-2) pertengahan tahun 2019 sewaktu Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1627 Rote Ndao dan tempat tinggal Saksi-2 dengan Terdakwa berada dalam satu Dusun yaitu di Dusun Tondao Rt/Rw 009/07 Ket. Metini Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao namun tidak ada hubungan family atau keluarga.
4. Bahwa awal permasalahan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 Terdakwa, Saksi-5, dan beberapa warga berkumpul di rumah kontrakan Terdakwa untuk ngobrol sambil menjaga keamanan wilayah sekira pukul 23.30 Saksi-5 pergi tidur saya meminjam Hanphonnya untuk mendengarkan lagu sambil menemani bergadang.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wita ada keributan di luar, kami yang sedang terjaga keluar untuk melihat ada kejadian apa, setelah itu Kembali ke rumah tetapi Hanphone Saksi-5 sudah tidak ada di tempatnya saya tanya ke yang lain tidak mengetahuinya kemudian saya membangunkan Saksi-5 menanyakan keberadaan HP Samsung Note 8 warna hitam milik Saksi-5 dan dijawab oleh Saksi-5 bahwa HP tersebut masih dipinjam oleh Terdakwa dan belum dikembalikan, kami semua sempat mencarinya tetapi tidak ketemu.
4. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa meminta Sdr. Joningrat Seuk (Saksi-1) yaitu ayah kandung Saksi-2 untuk mengantarkan Saksi-2 pergi ke rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Tondao Rt 009 Rw 07 Ket. Melina Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao setelah sampai di

Halaman 40 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



rumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan HP milik Saksi-5 yang hilang dan dijawab oleh Saksi-2 "HP tersebut milik abangkah" lalu Terdakwa menjawab "bukan HP tersebut milik Serka Arbi Okto Dilvianus Kota yang hilang" kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-2 tentang keberadaan Hp milik Saksi-5 namun Saksi-2 tidak menjawab karena tidak menjawab kemudian Sdr. Yunus Henuk dan Sdr. Ja'i selaku kepala lingkungan Dusun Tondao bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan HP milik Saksi-5 yang hilang tersebut namun Saksi-2 tetap tidak menjawab selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk duduk didepan rumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan HP Saksi-5 yang telah namun Saksi-2 tidak menjawab akan tetapi malah meminta izin kepada Terdakwa untuk mengambil HP tersebut dan dikembalikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 bahwa akan menunggu dibelakang rumah kontrakan Terdakwa akan tetapi setelah menunggu lama dibelakang rumah kontrakan Saksi-2 tidak juga datang sehingga sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa masuk kedalam rumah dan istirahat tidur.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa melihat Saksi-2 sedang mandi di Laut Kel. Metina melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi kerumah kontrakan milik Terdakwa setelah sampai dikontrakan Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan HP milik Saksi-5 yang hilang selanjutnya Saksi-2 menjawab dengan berkata kepada Terdakwa akan pergi mengambil HP milik Saksi-5 yang Saksi-2 disimpan di sungai dekat Blom M didaerah Dusun Tondao Kel. Metina Selanjutnya Terdakwa membiarkan Saksi-2 pergi mengambil HP tersebut dan setelah Saksi-2 pergi kemudian Terdakwa menunggu Saksi-2 dirumah kontrakan miliknya sampai pagi hari namun Saksi-2 tidak ada kabar sehingga Terdakwa memutuskan tidak mencari Saksi-2 lagi.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa pergi ketoko tempat jual minyak tanah milik Saksi-1 dan pada saat Terdakwa ditoko tersebut bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-2 dan dijawab

Halaman 41 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



oleh Saksi-1 bahwa Saksi-2 sampai saat ini tidak pulang kerumah setelah mendengar jawaban dari Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa menitip pesan kepada Saksi-1 agar Saksi-2 datang kerumah Terdakwa karena sebelumnya Saksi-2 telah berjanji akan mengembalikan HP Saksi-5 yang hilang kepada Terdakwa akan tetapi Saksi-2 setiap kali ditunggu Terdakwa dirumah kontrakannya Saksi-2 tidak datang sehingga Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 agar menyuruh Saksi-2 datang kerumah Terdakwa akan tetapi setelah ditunggu Terdakwa dirumahnya Saksi-2 tidak datang juga dan Terdakwapun tidak mencarinya.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi-5, Sdr. Andre, Sdr. Ja'i, dan Sdr. Yunus Henuk sedang melaksanakan makan bersama di rumah kontrakan Terdakwa dan setelah selesai makan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-5, Sdr. Andre, Sdr. Ja'i, dan Sdr. Yunus Henuk pergi kerumah Saksi-1 di Dusun Tondao Kel. Metina RT/RW 012/005 Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao menggunakan tiga sepeda motor dengan cara berboncengan dan sesampainya dipertigaan arah kerumah Saksi-1, Terdakwa bersama Saksi-5, Sdr. Andre, Sdr. Ja'i, dan Sdr. Yunus Henuk berhenti dan duduk duduk sambil mengobrol dipertigaan tersebut yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah Saksi-1 setelah duduk-duduk dan mengobrol kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-5, Sdr. Andre, Sdr. Ja'i, dan Sdr. Yunus Henuk memutuskan untuk memarkir kendaraan tersebut dipertigaan dan dengan cara berjalan kaki menuju kerumah Saksi-1.
8. Bahwa pada saat berjalan kaki menuju kerumah Saksi-1 Terdakwa lebih awal tiba kerumah Saksi-1 karena Terdakwa lewat lorong samping rumah milik Saksi-1 dan bertemu Saksi-1 sedang minum kopi bersama temannya disamping rumahnya kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 tentang keberadaan Saksi-2 lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 ada didalam rumah selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam rumah Saksi-1 untuk mencari Saksi-2 namun setelah dicari didalam rumah Saksi-2 tidak diketemukan sehingga Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk duduk didapur dan ketika Saksi-1 sedang duduk didapur dengan Terdakwa tiba tiba Saksi-7 datang dan bertanya kepada Saksi-1 tentang

Halaman 42 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



keberadaan Saksi-2 dan dijawab oleh Saksi-1 kalau Saksi-2 tidak ada di rumah namun karena Saksi-7 tidak percaya dengan jawaban Saksi-2 kemudian Saksi-7 masuk kedalam rumah dan mencari Saksi-2 di kamar dengan cara membuka garden kamar terus memeriksa dibawah tempat tidur namun Saksi-2 tidak ada lalu Saksi-5 membuka almari dan ketika dibuka Saksi-2 keluar dan langsung lari ke arah ibunya yaitu Sdri. Aranci Hanas (Saksi-3) kemudian Saksi-5 mendekati Saksi-2 dan memegang tangannya lalu mengajaknya keluar menuju ruang tengah dan ketika menuju ruang tengah Saksi-2 berfari ke arah Terdakwa lalu memeluknya dan meminta tolong kemudian oleh Terdakwa Saksi-2 disuruh duduk di sofa yang berada di ruang tengah tersebut.

9. Bahwa setelah Saksi-2 duduk di sofa ruang tengah kemudian Saksi-7 bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan HP miliknya yang telah hilang lalu Saksi-2 memberitahukan bahwa HP milik Saksi-5 tersebut disimpan di kali setelah mendengar perkataan Saksi-2 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 bersama dengan Saksi-5 dan warga lainnya pergi menuju tempat HP Saksi-5 tersebut disimpan namun ketika sampai di pertigaan tempat Terdakwa dan Saksi-5 serta warga lainnya memarkir sepeda motornya Terdakwa melihat Saksi-5 bersama Saksi-2 dan warga lainnya sudah berangkat mendahului menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa bersama Sdr. Yunus Henuk dan Sdr. Ja'i menunggu di pertigaan tersebut.
10. Bahwa setelah menunggu di pertigaan kurang lebih selama 10 menit Terdakwa melihat Saksi-5 bersama Saksi-2 dan warga lainnya pergi ke rumah kontrakan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Yunus Hanuk dan Sdr. Ja'i menyusul pergi ke kontrakannya namun Terdakwa tidak masuk kedalam rumahnya melainkan Terdakwa langsung ke bawah kerumah Sdr. Adi Lacina tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi-5 bersama dengan Saksi-2 dan warga lainnya keluar dari rumah kontrakan milik Terdakwa dan pada saat itu Sdr. Davis sempat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 telah menyembunyikan HP milik Saksi-5 dibelakang Hotel Gres.

Halaman 43 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



11. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya Terdakwa ikut pergi bersama yang lainnya kebelakang Hotel Gres namun setelah sampai ditempat yang Saksi-2 tunjukan untuk menyimpan HP milik Saksi-5, HP tersebut tidak diketemukan sehingga karena merasa dibohongi oleh Saksi-2 kemudian Saksi-5 Sdr. Davis dan Saksi-6 Sdr. Adri yang merupakan keluarga dari Saksi-2 memukul bagian punggung Saksi-2 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan melihat hal tersebut Terdakwa sempat menegur agar tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena masih anak-anak dan pada Saat itu Saksi-5 memegang tangan Saksi-2 agar tidak melarikan diri, Saksi-5 sempat memukul Saksi-2 dengan ranting bambu di bagian tangan dan betis tujuannya agar Saksi-2 tidak berbohong lagi, bahwa karena HP milik Saksi-5 tidak diketemukan selanjutnya Terdakwa, Saksi-5 ,dan warga lainnya sepakat membawa Saksi-2 kembali ketempat kontrakan Terdakwa.
12. Bahwa setelah sampai dirumah kontrakan kemudian Terdakwa ikut masuk kedalam rumah untuk minum air putih didapur setelah selesai minum lalu Terdakwa keluar menuju rumah Sdr. Adi Lacina namun pada saat Terdakwa keluar dari dapur Terdakwa melihat Saksi-5 sedang mengintrogasi Saksi-2 bersama warga lainnya di dalam rumah tentang keberadaan HP milik Saksi-5.
13. Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 23.00 Wita Sdr. Ande memberitahu Terdakwa kalau saksi-2 telah memberitahukan keberadaan HP milik Saksi-5 yang mana HP tersebut disimpan di sungai Dusun Tondao Blok M selanjutnya Sdr. Andre, Sdr. Davi, Sdr. Desmen dan Sdr. Baidun bersama dengan Saksi-2 pergi ketempat HP tersebut disimpan oleh Saksi-2 namun pada waktu itu Terdakwa dan Saksi-5 tidak ikut pergi mengambil HP tersebut tetapi menunggu didepan dirumah Sdr. Adi Lacina dan setelah 20 menit kemudian Sdr. Andri dan Sdr. Davis datang lalu memberi tahu Terdakwa bahwa Saksi-2 telah dibawa oleh Sdr. Baidun kerumahnya namun HP milik Saksi-5 tidak diketemukan dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang bersama dengan Sdr. Desmen dan langsung dibawa masuk kedalam rumah kontrakan milik Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di rumah Sdr. Adi Lacina.

Halaman 44 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



14. Bahwa sekira pukul 23.10 wita Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Ande bahwa menurut keterangan Saksi-2 HP milik Saksi-5 dibawa oleh ibunya yaitu Saksi-3 Sdri. Arand Hanas setelah mendengar informasi tersebut kemudian Terdakwa memanggil Sdr. Arjun untuk menanyakan keberadaan HP milik Saksi-5 kepada orang tua Saksi-2 namun sekira pukul 23.20 Wita orang tua Saksi-2 yaitu Saksi-1 dan Saksi-3 datang ketempat kontrakan Terdakwa bersama dengan Sdr. Arjun dan langsung masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa yang mana pada waktu itu Terdakwa masih duduk dirumah Sdr. Adi Lacina dan ketika Terdakwa duduk dirumah Sdr. Adi Lacina Terdakwa melihat Saksi-1 keluar dari rumah kontrakan Terdakwa yang sedang mamanggil istrinya yaitu Saksi-3 namun tidak keluar kemudian Saksi-1 pergi sendiri meninggalkan kontrakan Terdakwa.
15. Bahwa sekira pukul 23.30 Wita sewaktu Terdakwa sedang duduk didekat rumah Sdr. Adi Lacina tiba tiba Sdr. Ande datang dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-2 meminta makan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan untuk menunjukan nasi dan lauk yang ada didapur kepada Sdr. Ande setelah itu Terdakwa keluar kembali lewat pintu belakang dan pergi menuju rumah Sdr. Adi Lacina untuk mengambil rokok setelah mengambil rokok tersebut kemudian Terdakwa kembali kekontrakannya lewat pintu depan dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Arjun sedang mengambil air minum untuk Saksi-2 selanjutnya Terdakwa pergi menuju kekamarnya dan pada saat didepan pintu kamar Terdakwa melihat Saksi-2 sedang memeluk Saksi-3 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk memberi makan kepada Saksi-2 lalu Saksi-3 menyuapi makanan kepada Saksi-2 setelah itu Terdakwa keluar lagi dan pergi kerumah Sdr. Adi Lacina dan pada saat Terdakwa menyuruh Saksi-3 memberikan makan kepada Saksi-2 Terdakwa tidak melihat adanya luka yang dialami oleh Saksi-2 akibat pemukulan.
16. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 dini hari sekira pukul 00.30 wita keluarga dari Saksi-2 berada di rumah kontrakan Terdakwa dan ketika keluar rumah salah satu dari keluarga Saksi-2 memberitahu kepada Terdakwa bahwa HP milik Saksi-7 disembunyikan dibawah Pot yang berada di Hotel Gres kemudian Sdr. Devis bersama dengan Saksi-2 dan warga lainnya pergi ke Hotel Gres tersebut

Halaman 45 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



namun pada saat itu Terdakwa tidak ikut dan tidak lama kemudian kurang lebih 15 menit Sdr. Devis datang bersama dengan Saksi-2 dan warga lainnya lalu membawa Saksi-2 masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa dan pada saat itu Sdr. Devis menyampaikan kepada Terdakwa bahwa HP milik Saksi-5 tidak diketemukan sehingga setelah mendengar penyampain dari Sdr. Devis kemudian Terdakwa memutuskan untuk masuk kedalam rumah bersama dengan Saksi-2.

17. Bahwa pada saat Saksi-2 berada didalam rumah kontrakan milik Terdakwa Saksi-2 dimasukan kedalam kamar depan milik Sdr. Andri Henuk dan pada saat itu Tedakwa melihat dari jendela Saksi-2 sedang dipeluk oleh Saksi-3 melihat hal tersebut kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi-3 agar Saksi-2 tidur dikamar Sdr. Andri Henuk tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dan kembali kerumah Sdr. Adi Iacina.
18. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 03.15 Wita Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Ande bahwa menurut penyampaian Saksi-2 HP milik Saksi-7 disimpan didekat dispenser pemanas air yang berada dirumahnya setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Devis, Sdr. Ande, Sdr. Arjun dan Sdr. Andre untuk pergi bersama dengan Saksi-2 kerumahnya untuk mencari HP tersebut dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi tidak lama kemudian kurang lebih 30 menit Saksi-2 bersama dengan Sdr. Devis, Sdr. Ande, Sdr. Arjun dan Sdr. Andre datang kembali kekontrakan milik Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Hp milik Saksi-5 tidak diketemukan, saya tidak mengetahui apakah di rumah Saksi-1 ada pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-5.
19. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 Wita Sdr. Ande menyampaikan informasi kepada Terdakwa bahwa HP milik Saksi-5 tersebut oleh Saksi-2 disimpan didekat pohon pisang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Eman dan Saksi-2 pergi ketempat yang ditunjukan oleh Saksi-2 namun hasilnya HP milik Saksi-5 tidak diketemukan kemudain Terdakwa dan Sdr. Eman membawa kembali Saksi-2 ke kontrakan Terdakwa setelah sampai dikontrakan

Halaman 46 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



Saksi-2 dibawa masuk kedalam kontrakan sedangkan Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Adi lacina.

20. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa sewaktu berada dirumah Sdr. Adi Lacina ditanya oleh Bapak Rt 013 yang sering dipanggil Sdr. Bai Menda apakah HP milik Saksi-5 sudah ketemu atau belum lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa HP Saksi-5 belum ketemu sampai dengan sekarang setelah mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut kemudian Bapak RT Sdr. Bai Menda langsung pergi kerumah kontrakan Terdakwa untuk menanyakan keberadaan HP milik Saksi-5 kepada Saksi-2 dan tidak lama kemudian Bapak Rt Sdr. Bai Menda keluar dari rumah kontrakan Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa yang sedang berada dirumah Sdr. Adi Lacina kalau HP milik Saksi-5 disimpan dipohon pisang Blok M kemudian Sdr. Davis membawa Saksi-2 menuju ke bapak Rt Sdr. Bai Menda yang sedang menemui Terdakwa selanjutnya Bapak Rt Sdr. Bai Menda membawa Saksi-2 untuk pergi menunjukan tempat menyimpan HP milik Saksi-7 dipohon pisang Blok M namun pada saat Saksi-2 akan menaiki sepeda motor bersama Bapak Rt Sdr. Bai Menda dan Sdr. Davis, Bapak Rt Sdr. Bai Menda menyampaikan kepada Sdr. Davis agar Saksi-2 diikat kedua tangannya supaya tidak melarikan diri kemudian Bapak Rt Sdr. Bai Menda menyuruh Sdr. Davis untuk mengikat kedua tangan Saksi-2 menggunakan tali tambang setelah diikat selanjutnya Sdr. Davis bersama dengan bapak Rt dan Saksi-2 berangkat ke lokasi yang telah disampaikan oleh Saksi-2 namun tidak lama kemudian kurang lebih 15 menit bapak Rt Sdr. Bai Menda bersama dengan Sdr. Davis dan Saksi-2 kembali kerumah kontrakan milik Terdakwa namun HP tersebut tidak diketemukan selanjutnya Bapak Rt menurunkan Saksi-2 dari sepeda motor dalam kondisi tangan terikat setelah turun dari kendaraan sepeda motor kemudian Saksi-2 dibawa masuk kedalam rumah kontrakan milik Terdakwa melalui pintu belakang oleh Sdr. Davis dan Bapak Rt Sdr. Bai Menda namun pada saat itu Terdakwa masih berada dirumah Sdr. Adi Lacina.
21. Bahwa sekira pukul 07.30 Wita Saksi-4 Sdr. Ferdy datang kerumah Terdakwa namun pada waktu itu Terdakwa sedang berada didekat rumah Sdr. Adi Lacina selanjutnya Saksi-4 menanyakan

Halaman 47 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



keberadaan Saksi-2 kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi-2 berada didalam rumah kemudian Saksi-4 pergi dan masuk kerumah kontrakan milik melalui pintu belakang dan sewaktu Saksi-4 sampai didapur Terdakwa melihat Saksi-4 berhenti dan sedang berbicara bersama Saksi-2 kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "kenapa anak ini dalam kondisi tangan terikat dibelakang"? lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi-2 baru pulang bersama dengan Bapak Rt Sdr. Bai Menda dan tujuan Saksi-2 diikat tangannya kebelakang supaya Saksi-2 tidak melarikan diri setelah menjawab pertanyaan Saksi-4 tersebut kemudian Terdakwa pergi keruang tamu dan bertemu dengan Sdr. Ande, Sdr. Davis, Sdr. Andre dan Sdr. Eman setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Ande, Sdr. Davis, Sdr. Andre dan Sdr. Eman untuk keluar supaya Saksi-4 berbicara dengan Saksi-2 dan setelah disuruh keluar oleh Terdakwa selanjutnya Sdr. Ande, Sdr. Davis, Sdr. Andre dan Sdr. Eman pergi kerumah Sdr. Adi Lacina, tidak lama kemudian Saksi-4 keluar dari rumah kontrakan milik Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan tangan Saksi-2 pada waktu itu sudah tidak terikat selanjutnya Saksi-4 meminta ijin kepada Terdakwa untuk membawa Saksi-2 kerumahnya.

22. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita Sdr. Andry dan Sdr. Davis pergi menyusul Saksi-2 kerumah Saksi-4 Sdr. Ferdy Faharudin dengan tujuan melihat keadaan Saksi-2 dan tetapi tidak lama kemudian Sdr. Andry dan Sdr. Davis kembali membawa Saksi-2 ke rumah kontrakan Terdakwa melalui pintu belakang dan menuju keruang tamu dan ketika Terdakwa mau masuk kedalam kamar untuk istirahat Terdakwa melihat Sdr. Ande, Sdr. Davis, Sdr. Andre dan Saksi-2 sedang duduk diruang tamu akan tetapi Terdakwa langsung masuk kedalam kamar lalu istirahat dan setelah itu Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi diruang tamu tersebut karena Terdakwa sudah istirahat didalam kamarnya.
23. Bahwa sekira pukul 12.00 Wita sewaktu Terdakwa istirahat didalam kamar Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. Hajril melalui jendela kamarnya kalau Terdakwa dicari oleh Tim Intel Kodim setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa langsung bangun lalu keluar kamar dan melihat Sema Sahrul kemudian Sema Sahrul bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa ada masalah lalu

Halaman 48 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



Terdakwa menjawab tidak ada setelah mendengar jawaban dari Terdakwatersebut kemudian Serma Sahrul langsung pulang lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidur lagi.

24. Bahwa sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dibangunkan lagi oleh Saksi-5 dan diberitahu kalau Terdakwa dan Saksi-5 diperintahkan untuk menghadap ke Kodim 1627 Rote Ndao setelah mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-5 duduk bersama di ruang tamu dan pada saat di ruang tamu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Ande "Petrus siapa yang bawa pulang" lalu Sdr. Ande menjawab "yang bawa pulang saya dengan Sdr. Davis" sesampainya di rumah kami memberikan susu dan makan, setelah itu Pak. Ferdy datang kerumah Sdr. Petrus Seuk kemudian menyuruh orang tua Sdr. Petrus Seuk membawa Sdr. P S kerumah sakit, setelah itu Sdr. Ferdy membawa Sdr. P S ke rumah Sakit" setelah itu Terdakwa bertanya lagi kepada Sdr. Ande "Sdr. Petrus Seuk sekarang dimana" dan dijawab Sdr. Ande " bahwa Sdr. Petrus Seuk masih di rumah sakit" melihat hal tersebut lalu Terdakwa berfikir bahwa telah terjadi masalah kemudian Terdakwa dengan Saksi-5 memutuskan segera pergi bersama ke Kodim 1627 Rote Ndao.
25. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 sewaktu membawa Saksi-2 dari rumahnya untuk mencari HP milik Saksi-5 yang telah hilang diketahui oleh orang tuanya yaitu Saksi-1 namun pada saat Terdakwa dan Saksi-5 membawa Saksi-2 kerumah kontrakan Terdakwa Saksi-1 tidak mengetahui dan baru sekira pukul 23.30 Wita Saksi-1 bersama Saksi-3 diminta datang oleh Terdakwa berkaitan dengan HP Saksi-5 yang hilang dan menurut keterangan dari Saksi-2 HP tersebut diberikan ke Saksi-3.
26. Bahwa sepengetahuan Terdakwa sewaktu Saksi-2 berada di rumah kontrakan Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.30. Wita sampai dengan hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wita telah terjadi pemukulan terhadap Saksi-2 yang dilakukan oleh Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 serta warga yang berada di rumah Terdakwa, pemukulan terjadi terjadi di beberapa tempat dikarenakan kelakuan Saksi-2 yang sering mencuri dan pada saat itu Terdakwa mengakui yang mengambil HP Saksi-5 dengan memberitahukan tempat menyembunyikannya tetapi kenyataannya

Halaman 49 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



dibohongi oleh Saksi-2 sehingga orang-orang tersebut jengkel dan memukul Saksi-2.

27. Bahwa rumah tempat Saksi-2 dipukul oleh Saksi-2 dan warga lainnya adalah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa dan Terdakwa mengetahui kejadian tersebut.
28. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyundut Saksi-2 dengan rokok, dan akibat dari pemukulan dilakukan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7, korban yaitu Saksi-2 mengalami luka pada badannya dan mendengar ada luka bakar bekas sundutan rokok di lengan dan punggung Saksi-2.
29. Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-7 didampingi oleh Danunit Intel Letda Inf Jermias Adoe dan 3 orang anggota intel Kodim 1627 Rote Ndao mendatangi rumah Saksi-1 dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan dibuatkan surat pernyataan.
30. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 telah melakukan perdamaian dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan permohonan maaf serta dari kesatuan Terdakwa sudah datang ke Rumah Saksi-1 langsung oleh Dandim 1627/Rote Ndao serta memberikan biaya perawatan kepada Korban.
31. Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 17 (tujuh belas) tahun, Terdakwa sudah mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun dan Terdakwa di persidangan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan Para Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.30. Wita sampai dengan hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wita telah terjadi pemukulan terhadap Saksi-2 yang dilakukan oleh Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 serta warga bertempat di rumah Terdakwa, baik di kamar Terdakwa maupun di kamar mandi dikarenakan kelakuan Saksi-2 yang sering mencuri dan pada saat itu

Halaman 50 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



Terdakwa mengakui yang mengambil HP Saksi-5 dengan memberitahukan tempat menyembunyikannya tetapi kenyataannya dibohongi oleh Saksi-2 sehingga orang-orang tersebut jengkel dan memukul Saksi-2. Hal tersebut diakui oleh Saksi-2 sebagai korban, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 serta Saksi-4 yang mendengar cerita dari Saksi-2.

2. Bahwa sejak hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.30. Wita Terdakwa keluar dari rumah diajak oleh Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 mencari HP yang diduga diambil oleh Saksi-2 dan berdasarkan keterangan Saksi-2 disembunyikan di tempat sampah di pinggir sungai sehingga langsung diajak ke tempat tersebut tetapi sampai dengan hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-2 tidak Kembali, sempat Kembali diantar ke rumah pada pukul 00.30 Wita oleh Saksi-5, Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan beberapa warga dikarenakan dari informasi Saksi-2 HP milik Saksi-5 diserahkan ke Saksi-3 dan disimpan di rumah disaat itu terjadi pemukulan oleh Saksi-5 yang dilihat oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, setelah itu dibawa Kembali ke Rumah Terdakwa, sehingga Saksi-2 diamankan oleh Terdakwa dan Saksi-5 selama 13 (tiga belas) jam.
3. Bahwa Saksi-2 anak dari Saksi-1 dan Saksi-3 sesuai Kartu Keluarga Nomor 5314030804110039 a.n. kepala keluarga Sdr. Joninggrat Seuk dan pada saat terjadi pemukulan masih dibawah umur dengan usia 12 (Tahun) sesuai dengan Akte kelahiran Sdr. Pterus Seuk Nomor 5314-LT-191120160004 kelahiran tanggal 1 September 2008.
4. Bahwa atas kejadian yang terjadi terhadap korban (Saksi-2) ditempat kediaman/rumah Terdakwa dan Terdakwa mengetahui peristiwa tersebut namun Terdakwa tidak melakukan tindakan untuk mencegah dan terkesan membiarkan dengan menyiapkan tempat.

Atas keterangan para saksi tersebut diatas antara satu dengan yang lain bersesuaian, demikian juga keterangan Terdakwa serta barang bukti baik berupa barang dan surat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan memperkuat keyakinan atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.

Halaman 51 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya terhadap keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ketahui dan alami sendiri. Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.
2. Karena Terdakwa tidak disumpah maka keterangannya berlaku untuk dirinya sendiri, namun keterangan Terdakwa didalam persidangan mengakui perbuatannya yang membiarkan terjadinya penyekapan dan pemukulan terhadap korban (Saksi-2) serta tindak kekerasan yang dilakukan teman-temannya Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan warga berada di rumah Terdakwa namun Terdakwa membiarkan kejadian tersebut dan atas kejadian tersebut Terdakwa Sudah melakukan mediasi dan permohonan maaf dari Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta permohonan maaf dari satuan Terdakwa yaitu Kodim 1606/Rote Ndao yang langsung dilakukan oleh Dandim,

Oleh karena keterangan Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka keterangan Terdakwa telah memperkuat keyakinan Majelis Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapat terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, yaitu berupa :

1. Barang-barang : Nihil.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 5314030804110039 a.n. kepala keluarga Sdr. Joninggrat Seuk.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Akte kelahiran Sdr. Pterus Seuk Nomor 5314-LT-191120160004.
 - c. 4 (empat) lembar Foto tempat kejadian perkara.

Halaman 52 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



d. 2 (dua) lembar foto korban Sdr. P S.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut merupakan bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa baik tentang lokasi tempat kejadian maupun tentang keadaan yang dialami oleh Sdr. P S (Saksi-2) akibat pemukulan yang berada di rumah Terdakwa dan mempunyai kaitan dalam perkara ini sehingga dapat dijadikan barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara maka Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa sikap yang obyektif tersebut dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan terdapat persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.

Halaman 53 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004-2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Yonif 742/Swy sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 kemudian di pindah tugaskan di Kodim 1604/Kupang sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 selanjutnya pada tahun 2014 dipindah tugaskan di Kodim 1627/Rote Ndao sampai dengan terjadinya permasalahan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serma NRP 21050252620884.
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa meminta Sdr. Joningrat Seuk (Saksi-1) yaitu ayah kandung Saksi-2 untuk mengantar Saksi-2 pergi ke rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Tondao Rt 009 Rw 07 Ket. Melina Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan HP milik Serka Arbi Okto Dilvianus Kota (Saksi-5) yang hilang dan dijawab oleh Saksi-2 "HP tersebut milik abangkah" lalu Terdakwa menjawab "bukan HP tersebut milik Serka Arbi Okto Dilvianus Kota yang hilang" kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-2 tentang keberadaan Hp Saksi-5 namun Saksi-2 tidak menjawab karena tidak menjawab kemudian Sdr. Yunus Henuk dan Sdr. Ja'i selaku kepala lingkungan Dusun Tondao bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan HP milik Saksi-5 yang hilang tersebut namun Saksi-2 tetap tidak menjawab selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk duduk didepan rumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan HP Saksi-5 yang telah namun Saksi-2 tidak menjawab akan tetapi malah meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengambil HP tersebut akan tetapi setelah menunggu lama Saksi-2 tidak juga datang sehingga sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa masuk kedalam rumah dan istirahat tidur.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa melihat Saksi-2 sedang mandi di Laut Kel. Metina

Halaman 54 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke rumah kontrakan milik Terdakwa setelah sampai di kontrakan Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan HP milik Saksi-5 yang hilang selanjutnya Saksi-2 menjawab dengan berkata kepada Terdakwa akan pergi mengambil HP milik Saksi-5 yang Saksi-2 disimpan di sungai dekat Blom M di daerah Dusun Tondao Kel. Metina Selanjutnya Terdakwa membiarkan Saksi-2 pergi mengambil HP tersebut dan setelah Saksi-2 pergi kemudian Terdakwa menunggu Saksi-2 di rumah kontrakan miliknya sampai pagi hari namun Saksi-2 tidak ada kabar sehingga Terdakwa memutuskan tidak mencari Saksi-2 lagi.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa pergi ketoko milik Saksi-1 dan pada saat Terdakwa ditoko tersebut bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-2 dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa Saksi-2 sampai saat ini tidak pulang ke rumah setelah mendengar jawaban dari Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa menitip pesan kepada Saksi-1 agar Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa karena sebelumnya Saksi-2 telah berjanji akan mengembalikan HP Saksi-5 akan tetapi setelah ditunggu Terdakwa di rumahnya Saksi-2 tidak datang juga dan Terdakwapun tidak mencarinya.
5. Bahwa benar informasi dari warga dan saudara Saksi-2 sendiri membenarkan Saksi-2 sering melakukan pencurian di kampung tersebut dan hal itu dibenarkan oleh Saksi-1 selaku ayah dari Saksi-2.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi-5, Sdr. Andre, Sdr. Ja'i, dan Sdr. Yunus Henuk sedang melaksanakan makan bersama di rumah kontrakan Terdakwa dan setelah selesai makan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-5, Sdr. Andre, Sdr. Ja'i, dan Sdr. Yunus Henuk pergi ke rumah Saksi-1 di Dusun Tondao Kel. Metina RT/RW 012/005 Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao menggunakan tiga sepeda motor dengan cara berboncengan dan sesampainya di pertigaan arah ke rumah Saksi-1, Terdakwa bersama Saksi-5, Sdr. Andre, Sdr. Ja'i, dan Sdr. Yunus Henuk berhenti dan duduk duduk sambil mengobrol di pertigaan tersebut yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah

Halaman 55 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



Saksi-1 setelah duduk-duduk dan mengobrol kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-5, Sdr. Andre, Sdr. Ja'i, dan Sdr. Yunus Henuk memutuskan untuk memarkir kendaraan tersebut dipertigaan dan dengan cara berjalan kaki menuju kerumah Saksi-1.

7. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi kemudian Terdakwa dan Saksi-5 masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan Saksi-2 sampai masuk kedalam kamar dan sewaktu didalam kamar Saksi-5 menemukan Saksi-2 sedang bersembunyi di dalam almari pakaian melihat hal tersebut Saksi-5 menarik tangan Saksi-2 supaya keluar dari almari pakaian dan dibawa ke ruang tengah setelah ditanya tentang keberadaan HP Saksi-5, Saksi-2 menjawab kalau HP tersebut disembunyiakn di tempat sampah di pinggir sungai.
8. Bahwa benar setelah mendengar jawaban dari Saksi-2 tersebut kemudian meminta ijin kepada Saksi-1 untuk pergi mengajak Saksi-2 mencari mencari HP milik Saksi-5 yang berada di sungai selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-2, Terdakwa, Saksi-5, Sdr. Fanus Henuk, Sdr. Dasem Menda pergi ke sungai tersebut dengan berjalan kaki karena sepeda motonya diparkir jauh dari rumah Saksi-1 dan setelah sampai di sungai ternyata HP tersebut tidak diketemukan karena tidak ketemu kemudian Saksi-2 dibawa pulang ketempat kost Terdakwa di Dusun Tondao Rt 09 Rw 03 Kel. Metina Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao dan setelah sampai tempat kost Terdakwa lalu Saksi-2 di tanya kembali tentang keberadaan HP milik Saksi-5 dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa HP tersebut disembunyikan di bambu-bambu belakang hotel Gres namun setelah Saksi bersama-sama pergi ketempat tersebut HP milik Saksi-5 tidak juga ditemukan membuat jengkel semua yang ikut mencari, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-6, Saksi-7 dan Warga memukuli Saksi-2 di bagian muka dan lengannya kemudian Terdakwa menegur jangan ada pemukulan karena Saksi-2 masih anak-anak dan melihat Saksi-5 memukul Saksi-2 menggunakan ranting bambu di bagian tangan dan betis kemudian membawa Saksi-2 kembali ke rumah Terdakwa.
9. Bahwa benar pada saat Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan warga melakukan pemukulan di belakang Hotel Gren tempat tersebut dalam keadaan terang sehingga Terdakwa dapat melihat jelas kejadian pemukulan tersebut karena jarak Terdakwa dekat.

Halaman 56 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



10. Bahwa benar setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa melihat Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan beberapa warga sedang menginterogasi Saksi-2 tentang keberadaan HP milik Saksi-5, selanjutnya Terdakwa keluar menuju rumah Sdr. Adi Lacina di sebelah rumah.
11. Bahwa benar setelah Saksi-2 dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa Saksi-2 beberapa kali menunjukkan tempat untuk menyembunyikan HP Saksi-5 namun setelah dicari oleh Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan beberapa warga tidak berhasil diketemukan sehingga membuat jengkel sehingga terjadi pemukulan terhadap Saksi-2 yang dilakukan oleh Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan beberapa warga yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami lebam di muka dan luka bakar di punggung, dan tangan.
12. Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi-2 dalam keadaan terikat dengan tali nilon dan membukanya karena Saksi-3 datang melihat kondisi Saksi-2 yang belum Kembali ke rumah.
13. Bahwa benar Saksi-2 dibawa keluar dari rumah oleh Saksi-5 untuk mencari Hanphonenya yang hilang sejak hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 20.00 Wita sampai dengan hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 pukul 09.00 berada di rumah Terdakwa dan diketahui oleh Terdakwa;
14. Bahwa benar hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 dini hari sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Ande bahwa menurut penyampaian Saksi-2 HP milik Saksi-5 disimpan didekat dispenser pemanas air yang berada di rumahnya setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi-7 Sdr. Devis, Sdr. Ande, Sdr. Arjun dan Sdr. Andre untuk pergi bersama dengan Saksi-2 kerumahnya untuk mencari HP tersebut dengan menggunakan sepeda motor namun HP yang disampaikan oleh Saksi-2 tidak ada sehingga di rumah tersebut Saksi-5 melakukan pemukulan sebanyak 2 kali di muka sebelah kanan Saksi-2 yang dilihat oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3.
15. Bahwa benar setelah berada di kontrakan Terdakwa tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena Terdakwa istirahat. begitu juga dengan Saksi-5, yang melakukan interogasi Saksi-2 adalah Saksi-6, Saksi-7 dan beberapa warga yang berada di rumah kontrakan Terdakwa.

Halaman 57 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa sewaktu berada di rumah Sdr. Adi Lacina ditanya oleh Bapak Rt 013 yang sering dipanggil Sdr. Bai Menda apakah HP milik Saksi-5 sudah ketemu atau belum lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa HP Saksi-5 belum ketemu sampai dengan sekarang setelah mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut kemudian Bapak RT Sdr. Bai Menda langsung pergi ke rumah kontrakan Terdakwa untuk menanyakan keberadaan HP milik Saksi-5 kepada Saksi-2 dan tidak lama kemudian Bapak Rt Sdr. Bai Menda keluar dari rumah kontrakan Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. Adi Lacina kalau HP milik Saksi-5 disimpan di pohon pisang Blok M kemudian Sdr. Davis membawa Saksi-2 menuju ke bapak Rt Sdr. Bai Menda yang sedang menemui Terdakwa selanjutnya Bapak Rt Sdr. Bai Menda membawa Saksi-2 untuk pergi menunjukan tempat menyimpan HP milik Saksi-7 di pohon pisang Blok M namun pada saat Saksi-2 akan menaiki sepeda motor bersama Bapak Rt Sdr. Bai Menda dan Sdr. Davis, Bapak Rt Sdr. Bai Menda menyampaikan kepada Sdr. Davis agar Saksi-2 diikat kedua tangannya supaya tidak melarikan diri kemudian Bapak Rt Sdr. Bai Menda menyuruh Sdr. Davis untuk mengikat kedua tangan Saksi-2 menggunakan tali tambang setelah diikat selanjutnya Sdr. Davis bersama dengan bapak Rt dan Saksi-2 berangkat ke lokasi yang telah disampaikan oleh Saksi-2 namun tidak lama kemudian kurang lebih 15 menit bapak Rt Sdr. Bai Menda bersama dengan Sdr. Davis dan Saksi-2 kembali ke rumah kontrakan milik Terdakwa namun HP tersebut tidak diketemukan selanjutnya Bapak Rt menurunkan Saksi-2 dari sepeda motor dalam kondisi tangan terikat setelah turun dari kendaraan sepeda motor kemudian Saksi-2 dibawa masuk ke dalam rumah kontrakan milik Terdakwa melalui pintu belakang oleh Sdr. Davis dan Bapak Rt Sdr. Bai Menda namun pada saat itu Terdakwa masih berada di rumah Sdr. Adi Lacina.
17. Bahwa benar sekira pukul 07.30 Wita Saksi-4 Sdr. Ferdy datang ke rumah Terdakwa namun pada waktu itu Terdakwa sedang berada di dekat rumah Sdr. Adi Lacina selanjutnya Saksi-4 menanyakan keberadaan Saksi-2 kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi-2 berada di dalam rumah kemudian Saksi-4 pergi dan

Halaman 58 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



masuk kerumah kontrakan milik melalui pintu belakang dan sewaktu Saksi-4 sampai didapur Terdakwa melihat Saksi-4 berhenti dan sedang berbicara bersama Saksi-2 kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "kenapa anak ini dalam kondisi tangan terikat dibelakang"? lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi-2 baru pulang bersama dengan Bapak Rt Sdr. Bai Menda dan tujuan Saksi-2 diikat tangannya kebelakang supaya Saksi-2 tidak melarikan diri setelah menjawab pertanyaan Saksi-4 tersebut kemudian Terdakwa pergi keruang tamu dan bertemu dengan Sdr. Ande, Sdr. Davis, Sdr. Andre dan Sdr. Eman setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Ande, Sdr. Davis, Sdr. Andre dan Sdr. Eman untuk keluar supaya Saksi-4 berbicara dengan Saksi-2 dan setelah disuruh keluar oleh Terdakwa selanjutnya Sdr. Ande, Sdr. Davis, Sdr. Andre dan Sdr. Eman pergi kerumah Sdr. Adi Lacina, tidak lama kemudian Saksi-4 keluar dari rumah kontrakan milik Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan tangan Saksi-2 pada waktu itu sudah tidak terikat selanjutnya Saksi-4 meminta ijin kepada Terdakwa untuk membawa Saksi-2 kerumahnya;

18. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita Sdr. Andry dan Sdr. Davis pergi menyusul Saksi-2 kerumah Saksi-4 Sdr. Ferdy Faharudin dengan tujuan melihat keadaan Saksi-2 dan tetapi tidak lama kemudian Sdr. Andry dan Sdr. Davis kembali membawa Saksi-2 ke rumah kontrakan Terdakwa melalui pintu belakang dan menuju keruang tamu dan ketika Terdakwa mau masuk kedalam kamar untuk istirahat Terdakwa melihat Sdr. Ande, Sdr. Davis, Sdr. Andre dan Saksi-2 sedang duduk diruang tamu akan tetapi Terdakwa langsung masuk kedalam kamar lalu istirahat dan setelah itu Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi diruang tamu tersebut karena Terdakwa sudah istirahat didalam kamarnya.
19. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wita Tim Intel Kodim mencari Saksi-5 dan Terdakwa dan melihat Serma Sahrul kemudian Serma Sahrul bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-5 apakah ada masalah, lalu Terdakwa menjawab tidak ada setelah mendengar jawaban dari Terdakw a tersebut kemudian Serma Sahrul langsung pulang.
20. Bahwa benar dirumah kontrakan Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.30. Wita sampai dengan hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wita telah terjadi

Halaman 59 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



pemukulan terhadap Saksi-2 yang dilakukan oleh Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 serta warga yang berada di rumah Terdakwa, pemukulan terjadi di beberapa tempat dikarenakan kelakuan Saksi-2 yang sering mencuri dan pada saat itu Terdakwa mengakui yang mengambil HP Saksi-5 dengan memberitahukan tempat menyembunyikannya tetapi kenyataannya dibohongi oleh Saksi-2 sehingga orang-orang tersebut jengkel dan memukul Saksi-2.

21. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyundut Saksi-2 dengan rokok, dan akibat dari pemukulan dilakukan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7, korban yaitu Saksi-2 mengalami luka pada badannya dan mendengar ada luka bakar bekas sundutan rokok di lengan dan punggung Saksi-2.
22. Bahwa benar setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-5 didampingi oleh Danunit Intel Letda Inf Jermias Adoe dan 3 orang anggota intel Kodim 1627 Rote Ndao mendatangi rumah Saksi-1 dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan dibuatkan surat pernyataan.
23. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 telah melakukan perdamaian dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan permohonan maaf serta dari kesatuan Terdakwa sudah datang ke Rumah Saksi-1 langsung oleh Dandim 1627/Rote Ndao serta memberikan biaya perawatan kepada Korban.
24. Bahwa benar Terdakwa sudah berdinis selama 17 (tujuh belas) tahun, Terdakwa sudah mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun dan Terdakwa di persidangan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman.
25. Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai satu orang istri dan tiga orang anak yang masih kecil-kecil oleh karena itu Terdakwa mohon diringankan pidananya untuk mengurus dan memperhatikan keluarganya.

Halaman 60 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa tuntutan yang dibacakan didalam persidangan, Oditur Militer menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya, Oditur Militer telah menguraikan secara lengkap dalam membuktikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan memohon pidana penjara selama satu tahun namun Majelis Hakim akan tetap menguraikan dan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya penjatuhan pidana seperti yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dan memutuskannya sendiri setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Pidananya termasuk juga mengenai sifat hakekat serta akibat dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum secara tertulis dan Terdakwa secara lisan di depan persidangan, yang pada intinya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya di depan hukum atau dengan kata lain tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

Halaman 61 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah keterangan para Saksi ,
Terdakwa, Barang bukti berupa barang dan Surat sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer pada Terdakwa
disusun dalam dakwaan tunggal yaitu : Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) UU
RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak sebagai mana diubah dengan UU RI No 17
tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

- I. Unsur kesatu : "Setiap orang".
- II. Unsur kedua : "Dilarang menempatkan membiarkan, kekerasan
terhadap anak".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mengemukakan
pendapat sebagai berikut :

- I. Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah warga negara RI yang tunduk
kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 KUHP dan dapat bertanggung jawab secara hukum termasuk
diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" berdasarkan pasal 1 butir 17 UU
Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah orang perorangan
atau korporasi yang dalam perkara ini setiap orang adalah orang perorangan
pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung
jawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum.

Halaman 62 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK Tahun 2004/2005 di Rindam IX/Udayana selama 6 bulan setelah lulus dilantui dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan Pendidikan Ba Inf di Dodiklatpur Pulaki Selanjutnya ditempatkan di Yonif 742/SWY. Pada tahun 2011 dipindahkan ke Kodim 1604/Kupang lalu sejak tahun 2014 dimutasi ke Kodim 1627/Rote Ndao sampai dengan hal yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21050252620884.
2. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih aktif berdinis di Kodim 1627/Rote Ndao berdasarkan Keputusan Pelimpahan perkara dari Danrem 161/WS atas nama Terdakwa dan belum ada surat tentang pemberhentian Terdakwa dari dinas militer.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, Terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

- II. Unsur kedua : "dilarang menempatkan, membiarkan Kekerasan terhadap Anak".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Contoh: Pemerintah mengeluarkan larangan mengirim emas ke luar negeri. Arti lainnya dari larangan adalah sesuatu yang terlarang karena dipandang keramat atau suci. Contoh : Tabuh larangan.

Menempatkan Verb (kata Kerja) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menempatkan adalah :

Halaman 63 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



1. Memberikan tempat.
2. Menaruh.
3. Meletakkan.
4. Memasang (di).
5. Memberi tempat.
6. Menentukan tempat.

Bahwa menurut KBBI membiarkan berasal dari kata dasar biar. Membiarkan memiliki arti kelas Verba atau kata kerja sehingga membiarkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman tau pengertian dinamis lainnya.

Membiarkan verba (kata kerja) :

1. Tidak melarang (menegahkan).
2. Tidak menghiraukan.
3. Tidak memelihara baik-baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata membiarkan adalah tidak melarang (menegahkan). Contoh: Polisi membiarkan saja anak-anak mengebut di jalan, jangan membiarkan anak-anak bermain dengan benda-benda tajam. Arti lainnya dari membiarkan adalah tidak menghiraukan.

Bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Halaman 64 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa, Serka Arbi Okto Dilvianus Kota (Saksi-5), Sdr. Andri Dwi putra Henuk (Saksi-7) dan beberapa pemuda warga Dusun Tondao datang kerumah Saksi-1 untuk mencari keberadaan Saksi-2 kemudian Saksi-5 masuk kedalam salah satu kamar dan menemukan Saksi-2 sedang bersembunyi di dalam almari pakaian kemudian Saksi-5 langsung memegang rambut Saksi-2 menggunakan tangan kiri lalu memukul Saksi-2 dibagian mulut menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya Saksi-5 menginjak leher Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, namun pada Saat Saksi-5 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, Terdakwa tidak melihat karena berada diruang tamu, selanjutnya Saksi-5 menarik Saksi-2 dibawa keruang tamu dan setelah diruang tamu kemudian Saksi-2 ditanya oleh Saksi-5 dan Terdakwa dimana keberadaan HP milik Saksi-5 tersebut disimpan dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa HP tersebut ada di sungai yang berjarak kurang lebih 500 meter dari rumah Saksi-2.
2. Bahwa benar setelah mendengar jawaban dari Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Sdr. Fanus Henuk, Sdr. Dasem Menda membawa Saksi-2 pergi ke sungai tersebut untuk mencari keberadaan HP milik Saksi-5 akan tetapi setelah sampai di sungai HP milik Saksi-5 tidak diketemukan, karena HP milik Saksi-5 tidak diketemukan kemudian Saksi-5 meminta saran kepada Terdakwa dan petunjuk Terdakwa adalah membawa Saksi-2 kerumah kontrakan milik Terdakwa untuk dimintai keterangan secara baik-baik, setelah mendapat petunjuk dan ijin dari Terdakwa kemudian Saksi-5 membawa Saksi-2 kerumah kontrakan milik Terdakwa bersama dengan Sdr. Devid (Davis), Sdr. Bainus, Sdr. Boca, Sdr. Bolang, dan Sdr. Desas akan tetapi setelah sampai di rumah kontrakan milik Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ikut kerumah kontrakannya namun menunggu dibawah.
3. Bahwa benar dibelakang Hotel Gres Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan warga yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, Saksi-5

Halaman 65 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



melakukan pemukulan dengan menggunakan ranting bambu pada kedua tangan, betis Saksi-2 di hadapan Terdakwa.

4. Bahwa benar di rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Tondao Rt 012 Rw 07 Kel. Metina Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao Saksi-2 tidak boleh pulang dan kondisinya sempat diikat dengan menggunakan tali Nilon juga terjadi pemukulan terhadap Saksi-2 yang dilakukan oleh Saksi-6, Saksi-7 dan beberapa warga yang berada di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengetahui karena Terdakwa sedang duduk-duduk dirumah tetangganya.
5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.00 Wita dini hari Saksi-3 dan Saksi-1 mencari keberadaan Saksi-2 di kontrakan Terdakwa di Dusun Tondao Rt 012 Rw 07 Kel. Metina Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao sesampainya ditempat kontrakan Terdakwa Saksi-3 dan Saksi-1 melihat Saksi-2 sedang berada di tempat tidur yang berada didalam kamar kontrakan Terdakwa dengan kondisi kaki dan tangannya terikat tali nilon berwarna biru melihat hal tersebut Saksi-1 beranggapan bahwa Saksi-2 pingsan lalu Saksi-1 memberitahu kondisi Saksi-2 kepada Terdakwa "Pak Boi, ini su pingsan" namun Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja tidak melakukan teguran dan larangan terhadap Saksi-5 yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 akan tetapi justru pada saat itu Terdakwa dan Saksi-5 duduk dikursi sambil menghisap rokok serta pada waktu itu Saksi-3, Saksi-1 juga melihat kondisi Saksi-2 penuh luka memar atau bengkak dan ketika Saksi-2 melihat orang tuanya datang yaitu Saksi-3 dan Saksi-1 kemudian Saksi-2 menangis sambil berkata "mama bawa pulang beta, beta tidak ambil HP, badan terlalu sakit e" kemudian Terdakwa datang lalu membuka tali ikatan yang berada dikaki Saksi-2 lalu Saksi-3 bertanya kepada saksi-2 "kamu ambil HP tidak, kalau ambil ngomong biar kita kembalikan ke pak" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "mama beta tidak ambil HP, beta takut" kemudian Terdakwa datang memberikan nasi bungkus dan menyuruhnya Saksi-2 untuk makan.
6. Bahwa benar setelah Saksi-2 selesai makan tiba-tiba Saksi-5 datang membawa 2 (dua) buah ranting bambu yang berdiameter sekitar 1 (satu) Cm dan langsung dipukulkan kepada Saksi-2 dibagian kepala secara berkali-kali sehingga Saksi-2 merasa kesakitan dan berteriak

Halaman 66 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



“Sakit....sakit beta tidak ambil” sambil Saksi-2 memeluk Saksi-3 dan pada saat Saksi-2 sedang memeluk Saksi-3, Saksi-5 masih tetap memukul Saksi-2 dengan menggunakan bambu tersebut hingga pecah melihat kejadian tersebut Saksi-3 hanya bisa menangis serta meminta kepada Saksi-5 untuk menghentikan perbuatannya, melihat kejadian tersebut Saksi-3 maupun Saksi-1 hatinya sangat sakit akan tetapi Saksi-3 dan Saksi-1 tidak bisa berbuat apa-apa karena Saksi-3 dan Saksi-1 sangat takut sehingga Saksi-3 dan Saksi-1 hanya bisa pulang kerumah sambil menangis tanpa membawa pulang Saksi-2.

7. Bahwa benar pada saat Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan beberapa warga yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 di rumah kontrakan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 dini hari sekira pukul 00.30 wita Terdakwa mengetahui akan tetapi hanya menonton saja dan tidak ada upaya untuk menghentikan ataupun meleraikan perbuatan.
8. Bahwa benar pada saat Saksi-5 melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-2 diketahui oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa turut serta hadir untuk mencari keberadaan Saksi-2 demikian pula ketika Saksi-5 melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa mengetahui karena Terdakwa turut serta membawa Saksi-2 dari rumah orang tua Saksi-2 ke rumah kontrakan Terdakwa namun meskipun Terdakwa mengetahui dan melihat perbuatan Saksi-5, Terdakwa tidak berusaha meleraikan dan melarang perbuatan Saksi-5 tetapi Terdakwa membiarkan Saksi-5 melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 menyebabkan Saksi-2 menderita luka bengkak/lebam pada bagian bibir atas, bengkak lebam pada bagian pipi kiri, luka lecet/goresan pada bagian pelipis wajah kanan dan telinga bagian belakang, bengkak pada bagian dahi, luka bakar bekas (sulitan bara api rokok dibagian perut, punggung belakang, bagian pinggang, bagian tangan kanan/kiri serta bagian paha kanan/kiri), luka lecet pada bagian dada kiri atas, memar pada bagian lengan kanan, luka gores lecet pada bagian lengan kiri, luka lecet pada bagian punggung kaki kiri dan Saksi-2 tidak sadarkan diri sehingga dirawat ke RSUD Ba'a di Rote Ndao untuk pengobatan. Padahal Terdakwa adalah senior dari Saksi-5 sehingga apabila Terdakwa

Halaman 67 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



menegur/melarang/meleraikan Saksi-5 maka perbuatan kekerasan terhadap Saksi-2 tidak akan terjadi.

9. Bahwa benar berdasarkan bukti foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5314-LT-19112016-0004 tanggal 3 Desember 2016 atas nama P S (saksi-2) dan bukti foto copy Kartu Keluarga Nomor 5314030804110039 tanggal 21 Januari 2021 atas nama P S (Saksi-2) dilahirkan pada tanggal 1 September 2008 dan bila dikaitkan dengan waktu perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 maka usia Saksi-2 pada saat itu adalah 12 (dua belas) tahun 11 (sebelas) bulan 18 (delapan belas) hari. Untuk itu berdasarkan Pasal Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga dengan demikian sesuai penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut maka Saksi-2 masih dikategorikan sebagai anak karena usia Saksi-2 belum 18 (delapan belas) tahun waktu terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “dilarang menempatkan, membiarkan Kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan Kekerasan terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Ana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan suatu perbuatan tindak pidana penganiayaan, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Halaman 68 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang membiarkan terjadinya penyekapan dan pemukulan/kekerasan terhadap Saksi-2 yang masih dibawah umur di dalam rumahnya Menceminkan ketidak pedulian Terdakwa sebagai Babinsa yang seharusnya mengayomi Masyarakat dibawah binaannya dan mencegah perbuatan tersebut jangan sampai terjadi.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah karena lemahnya kesadaran hukum, padahal Negara Kesatuan RI adalah negara hukum dan setiap perbuatan yang melanggar hukum tentu ada konsekwensi hukumnya, begitu juga perbuatan Terdakwa yang melakukan pembiaran serta memberikan tempat untuk menginterogasi Saksi-2 yang masih di bawah umur dan pembiaran tersebut harus dipertanggung-jawabkan dimuka hukum.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang membiarkan kekerasan terjadi pada Saksi-2 mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka di badannya.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena tidak mengedepankan praduga tak bersalah, bahwa kalau Terdakwa mencurigai seseorang berbuat kesalahan harus sedapat mungkin memastikan benar apa tidak perbuatan tersebut dilakukan apalagi tidak ada cukup bukti kuat saat itu untuk menuduh Saksi-2 yang mengambil Handphone Saksi-5.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan

Halaman 69 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



falsafah Pancasila dan Sapta Marga dan disamping itu untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan TNI itu sendiri. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di dalam persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga.
4. Sudah ada perdamaian Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-3 selaku orang tua Saksi-2, kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 memaafkan Terdakwa dan memohon untuk Terdakwa diringankan hukumannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa menyediakan Tempat dan membiarkan Korban (Saksi-2) mengalami tindak kekerasan yang dilakukan Saksi-5.
2. Terdakwa dalam bertindak lebih mengedepankan egonya dan arogansi dari pada bertindak dengan pikiran yang jernih untuk menyelesaikan suatu masalah.
3. Tidak ada upaya dan usaha Terdakwa untuk mencegah tindak kekerasan terhadap korban (Saksi-2) yang dilakukan teman-temannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan maupun dengan menilai sifat, hakikat, dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan tersebut maupun terhadap hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum dan sendi-sendi kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut ditinjau dari aspek kemanfaatan penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga

Halaman 70 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer pidana penjara terhadap Terdakwa perlu diperingan, agar seimbang dan selaras antara perbuatan pidana dengan pемidanaannya, memenuhi rasa keadilan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung utama keluarga dengan 3 orang anak, maka atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang dan surat-surat perlu ditentukan statusnya yaitu :

1. Barang-barang : Nihil.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 5314030804110039 a.n. kepala keluarga Sdr. Joninggrat Seuk.

Halaman 71 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



- b. 1 (satu) lembar foto copy Akte kelahiran Sdr. Pterus Seuk Nomor 5314-LT-191120160004.
- c. 4 (empat) lembar Foto tempat kejadian perkara.
- d. 2 (dua) lembar foto korban.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 190 Ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu M S B K, Serma, 21050252620884, Babinsa Koramil 1627-03/Batutua, Kodim 1627/Rote Ndao terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Membiarkan melakukan kekerasan terhadap anak".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang : Nihil.
 - 2) Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 5314030804110039 a.n. kepala keluarga Sdr. Joningglat Seuk.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Akte kelahiran Sdr. Pterus Seuk Nomor 5314-LT-191120160004.
 - c. 4 (empat) lembar Foto tempat kejadian Perkara.
 - d. 2 (dua) lembar foto korban.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Halaman 72 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang oleh Abdul Gani, S.Si, S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 sebagai Hakim Ketua, Kumiawan Setyanto, S.H, M.I.P. Mayor Chk NRP 11080095390983 dan Samsul Arifin., S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2910046530370, Panitera Pengganti Andre Jaguar, S.H., Letnan Satu Chk NRP 11140028580589 dan Mayor Chk R. Yusak Andri E.P. S.H., M.H., NRP 11090001640582 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Abdul Gani, S.Si, S.H
Mayor Chk NRP 11040004250977

Hakim Anggota-I

Ttd

Kumiawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Mayor Chk NRP 11080095390983

Hakim Anggota-II

Ttd

Samsul Arifin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

Andre Jaguar, S.H.,
Letnan Satu Chk NRP 11140028580589

Halaman 73 dari 73 Halaman, Putusan Nomor : 9-K/PM.III-15/AD/I/2022